



PUTUSAN

NOMOR 1889 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : TUKIYO, S.Pd. bin WARIJAN ;
Tempat lahir : Trenggalek ;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/18 Agustus 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Provinsi KM 18, Kelurahan Petung,
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam
Paser Utara ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 04 Juni 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 16 November 2014 ;
7. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 November 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Februari 2015 ;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1929/2015/S.591.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 11 Mei 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 April 2015 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1930/2015/S.591.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 11 Mei 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Mei 2015 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2757/2015/S.591.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 27 Juli 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 26 Juli 2015 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2758/2015/S.591.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 27 Juli 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua, terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2015 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa TUKIYO, S.Pd. bin WARIJAN, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Proyek Pengadaan Interactive White Board pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara 2012, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 425/006.1/Disdikpora/I/2012 tanggal 03 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKeu) dan Pejabat Pengadaan (PP) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara (Kabupaten Penajam Paser Utara)

Hal. 2 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan saksi ANDI TOMARU, S.Pd. binti ANDI SANDRANG DAENG TERRU, selaku (mantan) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 821/090/SK-BUP/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (serta lampirannya Nomor Urut 52) dan saksi ANDI SYAMSUL BAHRI RASYID, S.H. bin RASYID serta saksi JAMAL MUINZI bin MUIN, selaku Direktur CV. Dwi Mutiara F.M. Akta Notaries Nomor Akta 17 tanggal 25 Januari 2008 yang diterbitkan oleh Notaris Sri Rohani, S.H.,M.Kn. Notaris di Penajam Paser Utara, dan Surat Keputusan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-138.HT.03.01-TH.2005, tanggal 15 Juli 2005 (dilakukan penuntutan secara terpisah), bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara di Jalan Provinsi Km.09 Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam Paser Utara atau setidaknya di suatu tempat, atau beberapa tempat lain, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya alokasi dana bantuan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012, sesuai dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 970/12323/40-II/Keu tanggal 27 Desember 2011, perihal Alokasi Bantuan Keuangan pada APBD Tahun Anggaran 2012, kepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara, yang kemudian dimasukkan dalam Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara ;
- Bahwa anggaran tersebut tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten PPU Nomor 917/001/DPA-SKPD/KEU/II/2012 tanggal 02 Januari 2012, dengan nama kegiatan pengadaan interactive whiteboard for education SD/SMP/SMA/SMK, pada Nomor Rekening 5.2.3.20.09 berupa belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium dengan nilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;

Hal. 3 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perincian DPA – SKPD tersebut adalah sebagai berikut :

Uraian	Volume/ Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah
interactive whiteboard SD/SMP	110 unit	79.100.000,00	8.701.000.000,00
interactive whiteboard SMA/SMK	20 unit	64.689.000,00	1.293.780.000,00
Honor Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	3 OK	390.000,00	1.170.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 Pkt	4.050.000,00	4.050.000,00
Jumlah			10.000.000.000,00

- Bahwa pada periode 01 Januari 2012 sampai dengan 30 Mei 2012 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara dijabat oleh saksi Rahman Nurhadi, S.Sos. sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 821/153/SK-BUP/XI/2009 tanggal 04 November 2009 ;
- Bahwa saksi Rahman Nurhadi, S.Sos. selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara, menerbitkan SK Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 425/006.1/Disdikpora/I/2012 tanggal 03 Januari 2012 perihal Pengangkatan Terdakwa Tukiyo, S.Pd. bin Warijan, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek pengadaan interactive white board for education SD/SMP/SMA/SMK pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten PPU juga mengajukan usul untuk menetapkan saksi Andi Tomaru, S.Pd. yang menjabat sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Disdikpora Kabupaten Penajam Paser Utara untuk menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Proyek Pengadaan Interactive White Board For Education SD/SMP/SMA/SMK, kepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara, namun sampai dengan pekerjaan pengadaan tersebut selesai, Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan KPA untuk kegiatan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi Rahman Nurhadi, S.Sos. memerintahkan secara lisan yang ditujukan kepada Terdakwa selaku PPTK serta saksi Andi

Hal. 4 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015



Tomaru, S.Pd. selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana untuk melakukan survey harga dalam rangka penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), atas paket Proyek Pengadaan Interactive White Board for Education SD/SMP/SMA/SMK Tahun Anggaran 2012 tersebut, dan sebelum penyusunan HPS, Terdakwa melakukan survey pada 3 (tiga) agen penjualan di Jakarta yaitu PT. Minaka Infotech, PT. Amara Cipta Kreasi Media dan PT. Eazyway Smart Solution ;

- Bahwa pada Berita Acara Hasil Survey Nomor 425/120/Disdikpora/2012 Rabu tanggal 25 Januari 2012, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPTK, dinyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan survey harga untuk menyusun spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS/Owner Estimate), sedangkan sesungguhnya tidak pernah dilakukan survey pada waktu tersebut, melainkan beberapa bulan setelah nya yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2012 ke perusahaan PT. Eazy Way Smart Solution yang beralamat di Mutiara Taman Palem E5 Nomor 23 Cengkareng Jakarta Barat, sedangkan survey ke perusahaan yang lain, tidak pernah dilakukan, sehingga hasil survey tersebut hanya mengarahkan merk tertentu yaitu Smart Board type 480 dan 680 ;
- Bahwa Terdakwa selaku PPTK paket Proyek Pengadaan Interactive White Board for Education SD/SMP/SMA/SMK dan saksi Andi Tomaru, S.Pd. selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara, mengarahkan barang berupa Interactive White Board dengan spesifikasi sebagaimana yang terdapat pada merk "SMART BOARD" type 480 dan 680 dengan tujuan nantinya pemenang yang diharapkan dan diarahkan yaitu CV. Dwi Mutiara F.M, (saksi Jamal Muinzi sebagai Direkturnya), yang juga didukung oleh saksi ANDI SYAMSUL BAHRI RASYID, S.H. bin RASYID akan membeli barang Interactive White Board dengan spesifikasi "SMART BOARD" Type 480 dan 680 dari saksi EDI OLOAN PASARIBU, S.T.,M.M. yang biasa disapa Edi. Dimana saksi Edi akan membeli barang tersebut dari perusahaan PT. Eazy Way Smart Solution dengan harga yang disebut harga distributor, sedangkan harga yang ditawarkan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara dalam hal ini pada Terdakwa selaku PPTK adalah harga yang tertinggi atau yang biasa disebut dengan istilah harga dealer, sehingga terdapat selisih harga yang kelak diharapkan menjadi keuntungan yang lebih dari 15% ;



- Bahwa pada tahun anggaran sebelumnya yaitu Tahun Anggaran 2011, saksi Edi membeli 20 (dua puluh) unit Interactive White Board merk "Smart Board" dengan type yang sama dari PT. Eazy Way Smart Solution dengan harga dealer yang selanjutnya dijual pada perusahaan pemenang, untuk paket proyek "Pengadaan alat peraga smart board" pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2011 dengan pagu anggaran Rp2.000.000.000,00, yang juga berasal dari dana bantuan keuangan pemerintah provinsi Kalimantan Timur, dimana saksi Andi Tomaru, S.Pd. menjabat sebagai PPTK pada proyek tersebut, sehingga untuk pengadaan Interactive White Board for Education SD/SMP/SMA/SMK tahun 2012, hal tersebut kembali dilakukan dimana perusahaan yang diharapkan dan diarahkan sebagai pemenang, yaitu CV. Dwi Mutiara F.M, dan membeli barang lagi dari saksi Edi Oloan Pasaribu ;
- Bahwa dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS/Owner Estimate) yang diajukan sebagai salah satu syarat dalam dokumen pelelangan, Terdakwa selaku PPTK, telah melakukan penggelembungan harga dengan menambahkan biaya-biaya lain dari harga dealer, atau harga tertinggi yang ditawarkan dari PT. Eazy Way Smart Solution, selaku distributor resmi dari pemegang lisensi atau principle dari PT. EP – TEC Solutions Indonesia, untuk sampai ke konsumen atau user, dimana harga yang ditawarkan tersebut sebenarnya sudah memperhitungkan pajak pertambahan nilai, keuntungan perusahaan, instalasi dan perakitan, akomodasi dan pelatihan, asuransi serta pengepakan, sebagaimana harga yang disampaikan saksi Derry selaku Marketing PT. Eazy Way Smart Solution Nomor Ref.SB.2012031301 tanggal 13 Maret 2012 yang ditujukan pada PPTK Up. PA, sebagai berikut :

Item #	Description	QTY	Unit Price (Rp)	Total (Rp)
SB 680	SMART BOARD 680 With Note book Soft Ware	110	42.200.000	4.972.000.000
SB 480	SMART BOARD 480 With Notebook Soft Ware	20	31.500.000	630.000.000
GRAND TOTAL				5.602.000.000

- Namun Terdakwa Tukiyo, S.Pd Bin Warijan selaku PPTK memperhitungkan kembali penambahan harga item-item tersebut, sehingga diperoleh Harga Perkiraan Sendiri (HPS/Owner Estimate) sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	Volume/Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Interactive white board (untuk SD/SMP)	110 unit	58.500.000,00	7.909.000.000,00
Interactive white board (untuk SMA/SMK)	20 unit	71.900.000,00	1.170.000.000,00
Jumlah			9.079.000.000,00
PPN 10%			907.900.00,00
Jumlah			9.986.900.000,00

- Bahwa spesifikasi interactive white board adalah sebagai berikut :

Spesifikasi Interactive White Board	SD/SMP	SMA/SMK
	<ul style="list-style-type: none"> Minimal Size 165,7cm x 125,7 cm x 13 cm Active screen 156,5cm x 117,2cm (195,6cm) diagonal Floor stand 165,7cm x172,4cm-208cmx 102,5cm Min weight 13,6 kg Software interactive whiteboard collaborative learning software included black ,blue, red and green pen try pen and rectangular eraser Touch resolution is approximately 4000x4000 Digitizing technology resitive Computer connection 5m usb 2,0 cable Power consumption is less than 1,5w (300Ma at 5V) 	<ul style="list-style-type: none"> Minimal Size 160,5cm x 127,2 cm x 12,8 cm Active screen 156,5cm x 117,3cm (195,6cm) diagonal Floor stand – Min weight 23,2 kg Software interactive product drivers and interactive whiteboard collaborative learning software installation CDs are included Included a pen try pen Touch resolution is approximately 32767x32767 Digitizing technology DVI(T (Digital Version Touch) Technology Computer connection 12 Mbps/USB connection (ful speed USB 1,1 or USB 2,0) Power consumption is less than 0,5w (100mA at 5V)

- Bahwa usulan pevelangan Proyek Pengadaan Interactive White Board for Education SD/SMP/SMA/SMK Tahun Anggaran 2012 tersebut diajukan oleh saksi Andi Tomaru, S.Pd. selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara melalui surat Nomor 425.1/516/Disdikpora/II/2012 tanggal 27 Februari 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala ULP Kabupaten Penajam Paser Utara disertai file data :
Copy DPA, Daftar Spesifikasi Teknis Barang/Gambar Teknis Pekerjaan,
Brosur Gambar, Term of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK),
Daftar Hasil Perhitungan Owner Estimate/HPS dan design gambar, serta
rancangan kontrak ;

- Bahwa tanggal 08 Maret 2012, instruksi pelelangan dilakukan oleh Kepala ULP Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu menunjuk Pokja 1 yang terdiri dari seorang koordinator dan empat orang anggota, dimana saksi Sarjoko Wiyono, S.Pd. merupakan salah satu anggota dari Pokja 1 tersebut ;
- Bahwa tanggal 20 Maret 2012 Pokja 1 ULP Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan rapat koordinasi dengan pihak SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara yang diwakili oleh saksi Andi Tomaru, S.Pd. yang hadir sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Terdakwa Tukiyo, S.Pd. selaku PPTK, dan hasil dari rapat koordinasi tersebut menyimpulkan beberapa catatan yaitu : perlunya dilakukan klarifikasi terhadap spesifikasi dan HPS, nama barang dalam RAB dan penambahan accesoris, tenaga ahli komputer berpengalaman minimal 2 tahun, dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dilengkapi sesuai dengan ketentuan ;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2012, Terdakwa Tukiyo, saksi Andi Tomaru dan saksi Sarjoko (Anggota Pokja 1 ULP Kabupaten Penajam Paser Utara) berangkat ke Jakarta, dan sesampainya di Jakarta dijemput oleh saksi Edi Pasaribu, selanjutnya bersama-sama berangkat ke Work Shop PT. Eazy Way Smart Solution bertemu dengan saksi Derry dan kemudian ke Principal atau pemegang lisensi Interactive White Board merk "Smart Board" perusahaan tersebut yaitu PT. EP – TEAC Solutions Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa Tukiyo, S.Pd. dan saksi Andi Tomaru, S.Pd. selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara sengaja mengajak saksi Sarjoko selaku Anggota Pokja 1 ULP Kabupaten Penajam Paser Utara berangkat ke Jakarta dengan tujuan untuk berusaha mempengaruhi saksi Sarjoko Wiyono, S.Pd. untuk membantu saksi Edi Oloan Pasaribu yang biasa disapa Edi, sehingga perusahaan yang didukung oleh saksi Edi Pasaribu dan saksi Andi Syamsul Bahri yaitu CV. Dwi Mutiara F.M. agar dapat dimenangkan ;
- Bahwa Terdakwa Tukiyo, S.Pd. selaku PPTK bersama-sama dengan saksi Andi Tomaru, S.Pd. selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas

Hal. 8 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara dan saksi Andi Syamsul Bahri, mengupayakan perusahaan yang mereka dukung yaitu CV. Dwi Mutiara F.M. memenangkan tender atau pelelangan untuk paket pengadaan Interactive White Board for Education SD/SMP/SMA/SMK pada Disdikpora Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012, dimana sebelum pelelangan saksi Andi Syamsul Bahri menghubungi saksi Sarjoko Wiyono, S.Pd. selaku Anggota Pokja I ULP Kabupaten Penajam Paser Utara dan meminta agar membantu memenangkan proyek smart board, dengan mengatakan bahwa akan ada pengusaha yang menemui saksi Sarjoko. Tidak lama kemudian, saksi Jamal Muinzi selaku Direktur CV. Dwi Mutiara F.M. menghubungi saksi Sarjoko dan menanyakan apakah saksi Andi Syamsul Bahri ada menghubungi saksi Sarjoko, dan saksi Sarjoko mengatakan bahwa benar saksi Andi Syamsul Bahri ada menghubungi saksi Sarjoko, dan menanyakan apa yang diperlukan untuk dimenangkan, dimana yang dimaksudkan adalah syarat tertentu di luar prosedur yang ada ;

- Bahwa selanjutnya pada sekitar akhir bulan April 2012 usulan paket pengadaan Interactive White Board for Education tersebut, diserahkan kembali pada Pokja I ULP Kabupaten Penajam Paser Utara dimana saksi Andi Tomaru, S.Pd. dan Terdakwa Tukiyo, S.Pd. tidak melakukan koreksi atau perbaikan sebagaimana yang disimpulkan dalam rapat koordinasi pada tanggal 20 Maret 2012, atas hal tersebut berkas usulan tersebut dikirim kembali pada PPTK yaitu Terdakwa Tukiyo, S.Pd., kemudian pada sekitar bulan Mei 2012, setelah Pokja I meneliti kelengkapan usulan pelelangan tersebut, maka diketahui yang dikoreksi adalah perihal spek teknis yang mencoret nama "Smart Board" menjadi white board, penambahan tenaga ahli yang berpengalaman minimal 2 (dua) tahun, sedangkan untuk penambahan aksesoris berupa lap top dan infocus tidak dilakukan serta koreksi HPS sama sekali tidak dilakukan, dengan alasan yang disampaikan Terdakwa Tukiyo, S.Pd. bahwa pagu anggaran tidak mencukupi ;
- Bahwa oleh karena berkas usulan sudah 3 kali dikembalikan pada SKPD Dinas Disdikpora Kabupaten Penajam Paser Utara untuk hal perubahan HPS, namun tidak dilakukan maka Tim Pokja I berpendapat bahwa SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam hal ini Terdakwa selaku PPTK dan saksi Andi Tomaru selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga memang tidak mau merubah hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diusulkan Pokja I, dalam hal ini melakukan koreksi terhadap HPS karena dianggap terlalu tinggi, maka lelang diputuskan untuk dilanjutkan ;

- Bahwa dalam proses pelelangan, pelelangan dilakukan secara elektronik yang dikenal dengan istilah Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan metode pelelangan umum, menggunakan sistem pasca kualifikasi satu file, sistem gugur dan down load dokumen pengadaan, dimana terdapat 65 (enam puluh lima) rekanan mendaftar secara elektronik untuk mengikuti proses lelang, sedangkan yang mengajukan penawaran berjumlah 13 (tiga belas) peserta termasuk CV. Dwi Mutiara F.M. dengan nilai penawaran Rp9.529.311.000,00 (sembilan miliar lima ratus dua puluh sembilan tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam proses evaluasi dokumen penawaran, yang dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor 027/ULP/P1-09.02/V/2012 Tanggal 03 Mei 2012, dimana hanya satu perusahaan yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi, teknis dan evaluasi harga yaitu PT. Gelora Megah Sejahtera dengan nilai penawaran Rp8.494.743.455,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) ;
- Bahwa pada tahapan pengumuman sementara pelelangan yang dilakukan oleh ULP Pokja 1 yang dilakukan secara elektronik atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), saksi Andi Tomaru selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Disdikpora Kabupaten Penajam Paser Utara dan Terdakwa Tukiyo selaku PPTK kegiatan pengadaan Interactive White Board Tahun Anggaran 2012 tersebut, menyadari bahwa perusahaan yang mereka dukung dan harapkan sebagai pemenang tidak lulus, sehingga saksi Andi Tomaru dan Terdakwa Tukiyo melakukan upaya pembatalan proses lelang yang dilakukan secara elektronik (LPSE) tersebut, dengan menyiapkan dokumen pembatalan yang diajukan pada saksi Rahman Nurhadi, S.Sos. selaku Pengguna Anggaran sekaligus sebagai PPK dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara, atas permintaan saksi Andi Tomaru, S.Pd. dan Terdakwa Tukiyo tersebut, maka saksi Rahman Nurhadi untuk mengajukan pembatalan pelelangan tersebut dengan menerbitkan Surat No. 425.1/1326/Disdikpora/V/2012 tanggal 08 Mei 2012 perihal : Penangguhan/pembatalan lelang pengadaan Interactive White Board SD/SMP/SMA, yang ditujukan pada Kepala ULP Kabupaten Penajam Paser Utara yang intinya meminta agar pihak ULP dapat menangguhkan/-membatalkan lelang pengadaan

Hal. 10 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015



white board dengan alasan spesifikasi yang dibutuhkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau Dinas Dikpora telah mengalami perubahan ;

- Bahwa oleh karena upaya pembatalan pelelangan yang diajukan dari pihak Disas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara dalam hal ini saksi Andi Tomaru dan Terdakwa Tukiyo, tidak ditanggapi oleh Pokja 1 ULP Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya saksi Andi Tomaru mengupayakan pembatalan dengan menyampaikan hal pada Kepala Bapeda Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu saksi Drs. Syamsul Qamar yang juga memiliki hubungan keluarga dengan saksi Andi Tomaru sekaligus sebagai kakak kandung dari saksi Andi Syamsul Bahri, dengan alasan bahwa Pokja 1 UKP Kabupaten Penajam Paser Utara yang melakukan pelelangan paket Pengadaan Interactive White Board tersebut telah merubah spesifikasi yang diusulkan oleh saksi Andi Tomaru, sehingga diterbitkanlah dokumen Nomor 050/19.01/Litpolev-Bapp tertanggal 09 Mei 2012, yang intinya perihal meninjau ulang hasil atau proses lelang Pengadaan Interactive White Board pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012, yang mana surat tersebut ditujukan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara serta tembusan kepada ULP Kabupaten Penajam Paser Utara ;
- Bahwa sesungguhnya kekalahan perusahaan yang didukung oleh saksi Andi Tomaru, Terdakwa Tukiyo serta saksi Andi Syamsul Bahri yaitu CV. Dwi Mutiara F.M. bukanlah disebabkan oleh adanya perubahan spesifikasi barang melainkan tidak adanya pengalaman perusahaan yang didukung oleh saksi Andi Tomaru, Terdakwa Tukiyo serta saksi Andi Syamsul Bahri tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid menemui saksi Edy Subyantoro S.Pd.,M.M. selaku Koordinator Pokja 1 ULP Kabupaten Penajam Paser Utara yang menanyakan mengapa perusahaan CV. Dwi Mutiara F.M. kalah dalam proses pelelangan dan bila mungkin untuk membatalkan pelelangan yang sudah berjalan, namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh saksi Edy Subyantoro, S.Pd.,M.M., selaku Koordinator Pokja 1 dan menganjurkan untuk melakukan sanggahan sesuai dengan ketentuan pelelangan ;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2012 saksi Edy Subyantoro, S.Pd.,M.M., selaku Koordinator Pokja 1, mengirimkan surat Nomor 027/ULP/P1-09.6/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 Kepada Kepala ULP Kabupaten Penajam Paser Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Penetapan Pemenang Lelang yaitu PT. Gelora Megah Sejahtera dengan harga penawaran Rp8.494.743.455,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), dengan masa sanggah mulai tanggal 11 Mei 2012 s/d tanggal 18 Mei 2012 ;

- Bahwa setelah saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid mengetahui bahwa perusahaan yang didukung kalah dalam proses pelelangan, maka saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid berkomunikasi dengan saksi Edi Oloan Pasaribu, untuk menempuh proses sanggah, dan saksi Edi Oloan Pasaribu melakukan proses sanggah, namun ditolak oleh ULP, dengan alasan perusahaan CV. Dwi Mutiara F.M. tidak memiliki pengalaman, sebagaimana yang ditentukan dalam pelelangan ;
- Bahwa setelah masa sanggah selesai, saksi Edy Subyantoro, S.Pd.,M.M., selaku Koordinator Pokja 1 ULP Kabupaten Penajam Paser Utara menerbitkan surat Nomor 027/ULP/P1-09.9/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 kepada Ketua ULP Kabupaten Penajam Paser Utara perihal Penutupan Proses Pelelangan, selanjutnya Kepala ULP Kabupaten Penajam Paser Utara menerbitkan surat Nomor 027/ULP/SEK-414/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Perihal Laporan Hasil Lelang dengan pemenang PT. Gelora Megah Sejahtera dengan harga penawaran Rp8.494.743.455,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) ;
- Bahwa saksi Rahman Nurhadi, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA), menerbitkan Surat Nomor 425.1/1542/SP2/Disdikpora/2012 tanggal 04 Juni 2012, perihal Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa yang ditujukan kepada PT. Gelora Megah Sejahtera dengan harga penawaran Rp8.494.743.455,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) ;
- Bahwa saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid melakukan beberapa kali pertemuan dengan saksi Suwandi selaku Direktur Utama PT. Gelora Megah Sejahtera yang intinya melakukan penekanan dan meminta agar saksi Suwandi selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera, memberikan Kuasa kepada saksi Jamal Muinzi, selaku Direktur CV. Dwi Mutiara F.M., yang didukung oleh Terdakwa, karena perusahaan yang didukungnya (CV. Dwi

Hal. 12 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutiara F.M. kalah dalam pelelangan) untuk dapat melaksanakan kegiatan pengadaan Interactive White Board tersebut ;

- Selanjutnya, atas tekanan saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid dan tidak adanya pilihan lain, maka saksi Suwandi selaku Direktur Utama PT. Gelora Megah Sejahtera memberikan Kuasa Direksi pada saksi Jamal Muinzi selaku Direktur CV. Dwi Mutiara F.M. tanggal 04 Juni 2012 di depan Notaries Meissie Pholuan, S.H. Notaris di Jakarta dengan Akta Nomor 05 tanggal 04 Juni 2012 dalam hal :
 - Melaksanakan dan mengerjakan pekerjaan pengadaan Interactive white board dengan sumber dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara dengan sebaik-baiknya ;
 - Memberikan laporan tentang pekerjaan yang dilaksanakan tersebut kepada instansi atau jawatan yang ada hubungannya dengan jabatan tersebut ;
 - Membuat, menandatangani dan mengajukan surat permohonan penagihan dan menerima penagihan dari seluruh pembayaran hasil pekerjaan dengan memakai termin maupun tunai ;
 - Mengurus segala sesuatu mengenai berita acara dan atau kontrak kerja yang berkenaan dengan pekerjaan tersebut serta menandatangani ;
- Bahwa terhitung mulai periode 01 Juni 2012, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara dijabat oleh saksi Drs. Khaeruddin, MAP., berdasarkan SK Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 994/16/2012 tanggal 01 Februari 2012, yang dijabat sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 ;
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2012 ditandatangani Kontrak Kerja antara saksi Drs. Khaeruddin, MAP. selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara dengan saksi Suwandi selaku Dirut PT. Gelora Megah Sejahtera dengan Nomor Kontrak 425.1/1725.1/SPK/Disdikpora/2012, dengan nilai kontrak sesuai dengan harga penawaran perusahaan pemenang yaitu Rp8.494.743.455,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) termasuk PPN 10% dengan barang merk IQ Board sebanyak $110 + 20 = 130$ unit , dengan masa kerja 120 hari terhitung sejak tanggal 13 Juni 2012 s/d 10 Oktober 2012 ;
- Bahwa seyogyanya saksi Suwandi selaku Direktur Utama PT. Gelora Megah Sejahtera, yang telah memenangkan tender pengadaan Interactive White

Hal. 13 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Board for Education SD/SMP/SMA/SMK Tahun Anggaran 2012, akan membeli barang dari saksi M. Husein selaku Direktur CV. Pelita Media Nusantara, namun oleh karena saksi Suwandi telah memberikan Kuasa pada saksi Jamal Muinzi (Direktur CV. Dwi Mutiara F.M.), maka kontrak pelaksanaan pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Direktur CV. Pelita Media Nusantara selaku penjual dengan Direktur CV. Dwi Mutiara F.M. selaku Pembeli ;

- Bahwa kontrak pelaksanaan pekerjaan tersebut ditandatangani pada tanggal 20 Juni 2012 antara saksi M. Husein selaku Direktur CV. Pelita Media Nusantara dengan saksi Jamal Muinzi selaku Direktur CV. Dwi Mutiara F.M., namun yang menandatangani specimenan. Jamal Muinzi adalah saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid, tanpa sepengetahuan saksi Jamal Muinzi. Bahwa kesepakatan harga kontrak jual beli tersebut disepakati antara saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid dengan saksi M. Husein, dengan nilai Rp4.050.000.000,00 (empat miliar lima puluh juta rupiah) yang dibayar dengan dua tahap, tahap pertama senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sisanya dibayar pada tahap kedua yaitu setelah pencairan pengadaan Interactive Whiteboard pada Disdikpora Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa untuk melakukan pembayaran tahap pertama, dari pembelian barang berupa 130 unit IQ Board, saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid, menggunakan dana yang berasal dari kredit pada Bank BPD Kalimantan Timur dengan menggunakan agunan antara lain asset berupa rumah milik saksi Jamal Muinzi, dan keluarga dari saksi Jamal Muinzi ;
- Bahwa selanjutnya setelah pekerjaan pengadaan Interactive White Board for Education SD/SMP/SMA/SMK dengan nilai kontrak Rp8.494.743.455,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) tersebut selesai dikerjakan, saksi Suwandi selaku Direktur Utama PT. Gelora Megah Sejahtera yaitu perusahaan pemenang, mengajukan pemeriksaan barang pada saksi Drs. Khaeruddin, MAP. selaku Pengguna Anggaran ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, selanjutnya saksi Suwandi, selaku Direktur Utama PT. Gelora Megah Sejahtera, menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 425/3624.2/PL-Disdikpora/2012 tanggal 10 Oktober 2012 ;
- Bahwa tanggal 15 Oktober 2012, saksi Suwandi selaku Dirut PT. Gelora Megah Sejahtera, mengajukan surat Nomor 032/CV.GMS/X/2012 yang

Hal. 14 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan pada Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara untuk pembayaran pekerjaan yang selanjutnya diproseslah permohonan pembayaran pekerjaan senilai Rp8.494.743.455,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) tersebut ;

- Pada tanggal 05 November 2012 Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor 3319/SP2D/LS/XI/2012 yang memerintahkan Bank Kalimantan Timur Cabang Penajam untuk memindah bukukan dana dari rekening sebesar Rp8.494.743.455,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) kepada saksi Suwandi selaku Direktur Utama PT. Gelora Megah Sejahtera yang memiliki rekening Bank Kalimantan Timur Cabang Penajam Nomor 0131560281 dengan saldo awal Rp82.234.555,42 (delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh lima rupiah empat puluh dua sen) untuk pembayaran pengadaan Interactive White Board for Education SD/SMP/SMA/SMK ;
- Bahwa pada tanggal 05 November 2012 dana senilai Rp8.494.743.455,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) masuk ke rekening saksi Suwandi selaku Dirut PT. Gelora Megah Sejahtera ;
- Bahwa selanjutnya saksi Suwandi menandatangani satu bundel cek an. Suwandi selaku Direktur Utama PT. Gelora Megah Sejahtera yang memiliki rekening Bank Kalimantan Timur Cabang Penajam Nomor 0131560281, dan menyerahkan seluruh bundel cek yang masih kosong kepada saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid dan kemudian cek kosong tersebut diisi sendiri oleh saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid kurang lebih senilai Rp5.665.100.000,00 (lima miliar enam ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mencairkan cek tersebut dan menggunakannya untuk antara lain pembayaran tahap kedua kepada CV. Pelita Media Nusantara senilai Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah) serta fee ke saksi Suwandi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan sisanya kurang lebih Rp3.515.100.000,00 (tiga miliar lima ratus lima belas juta seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa TUKIYO, S.Pd. bin WARIJAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengadaan Interactive White Board for

Hal. 15 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Education SD/SMP/SMA/SMK Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan saksi Andi Tomaru selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara dan saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid, bertentangan dengan aturan hukum antara lain sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; Bagian Keempat, Pelaksanaan Anggaran Belanja. Pasal 18 (3) menyatakan bahwa : "Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Bab 1 Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa : "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat" ;
- Bab 1 Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa : "Secara tertib" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan" ;
- Bab X Pasal 184 ayat (2) menyatakan bahwa : "Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas beban APBD, bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" ;
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- Bab VI Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa, Bagian Ketujuh : Penetapan Harga Perkiraan Sendiri ;
- Pasal 66 ayat (1) menyatakan bahwa : "PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri" ;

Hal. 16 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 66 ayat (2) ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK ;
- Pasal 66 ayat (7) menyatakan bahwa : "Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan antara lain :
 - a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ;
 - b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- Pasal 66 ayat (8) ditentukan sebagai berikut : "HPS disusun dengan mempertimbangkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar" ;
- Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Bagian A. Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa – Angka 3.a.2) – Harga Perkiraan Sendiri (HPS), huruf :
 - d) Dalam menyusun HPS telah memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPH) dan Keuntungan dan Biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% (lima belas persen) tidak termasuk pajak ;
 - e) HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPH) penyedia ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Interactive White Board pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 Nomor R-358/PW.17/5/2013 tanggal 04 Juli 2013 terdapat total kerugian keuangan Negara/Daerah senilai Rp3.542.494.050,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa TUKIYO, S.Pd. bin WARIJAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Hal. 17 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015



Bahwa Terdakwa TUKIYO, S.Pd. bin WARIJAN, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Proyek Pengadaan Interactive White Board pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 425/006.1/Disdikpora/I/2012 tanggal 03 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKeu) dan Pejabat Pengadaan (PP) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara (Kabupaten Penajam Paser Utara) Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan saksi ANDI TOMARU, S.Pd. binti ANDI SANDRANG DAENG TERRU, selaku (mantan) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 821/090/SK-BUP/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (serta lampirannya Nomor Urut 52) dan saksi ANDI SYAMSUL BAHRI RASYID, S.H. bin RASYID (dilakukan penuntutan secara terpisah), serta saksi JAMAL MUINZI bin MUIN, selaku Direktur CV. Dwi Mutiara F.M. Akta Notaries Nomor Akta 17 tanggal 25 Januari 2008 yang diterbitkan oleh Notaris Sri Rohani, S.H.,M.Kn. Notaris di Penajam Paser Utara, dan Surat Keputusan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-138.HT.03.01-TH.2005, tanggal 15 Juli 2005 (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara di Jalan Provinsi Km.09 Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Paser Utara atau setidaknya di suatu tempat, atau beberapa tempat lain, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya alokasi dana bantuan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012, sesuai dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 970/12323/40-II/Keu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Desember 2011, perihal Alokasi Bantuan Keuangan pada APBD Tahun Anggaran 2012, kepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara, yang kemudian dimasukkan dalam Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara ;

- Bahwa anggaran tersebut tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 917/001/DPA-SKPD/KEU/I/2012 tanggal 02 Januari 2012, dengan nama kegiatan pengadaan Interactive White Board for Education SD/SMP/SMA/SMK, pada Nomor Rekening 5.2.3.20.09 berupa belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium dengan nilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;
- Bahwa perincian DPA – SKPD tersebut adalah sebagai berikut :

Uraian	Volume/ Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah
interactive whiteboard SD/SMP	110 unit	79.100.000,00	8.701.000.000,00
interactive whiteboard SMA/SMK	20 unit	64.689.000,00	1.293.780.000,00
Honor Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	3 OK	390.000,00	1.170.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 Pkt	4.050.000,00	4.050.000,00
J u m l a h			10.000.000.000,00

- Bahwa pada periode 01 Januari 2012 sampai dengan 30 Mei 2012 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara dijabat oleh saksi Rahman Nurhadi, S.Sos. sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 821/153/SK-BUP/XI/2009 tanggal 04 November 2009 ;
- Bahwa saksi Rahman Nurhadi, S.Sos. selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara, menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 425/006.1/Disdikpora/I/2012 tanggal 03 Januari 2012 perihal Pengangkatan Terdakwa Tukiyo, S.Pd. bin Warijan, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek pengadaan Interactive White Board for Education SD/SMP/SMA/SMK pada Dinas

Hal. 19 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015



Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 ;

- Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten PPU juga mengajukan usul untuk menetapkan saksi Andi Tomaru, S.Pd. yang menjabat sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Disdikpora Kabupaten Penajam Paser Utara untuk menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Proyek Pengadaan Interactive White Board For Education SD/SMP/SMA/SMK, kepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara, namun sampai dengan pekerjaan pengadaan tersebut selesai, Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan KPA untuk kegiatan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi Rahman Nurhadi, S.Sos. memerintahkan secara lisan yang ditujukan kepada Terdakwa selaku PPTK serta saksi Andi Tomaru, S.Pd. selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana untuk melakukan survey harga dalam rangka penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), atas paket Proyek Pengadaan Interactive White Board for Education SD/SMP/SMA/SMK Tahun Anggaran 2012 tersebut, dan sebelum penyusunan HPS, Terdakwa melakukan survey pada 3 (tiga) agen penjualan di Jakarta yaitu PT. Minaka Infotech, PT. Amara Cipta Kreasi Media dan PT. Eazyway Smart Solution ;
- Bahwa pada Berita Acara Hasil Survey Nomor 425/120/Disdikpora/2012 Rabu tanggal 25 Januari 2012, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPTK, dinyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan survey harga untuk menyusun spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS/Owner Estimate), sedangkan sesungguhnya tidak pernah dilakukan survey pada waktu tersebut, melainkan beberapa bulan setelah nya yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2012 ke perusahaan PT. Eazy Way Smart Solution yang beralamat di Mutiara Taman Palem E5 Nomor 23 Cengkareng Jakarta Barat, sedangkan survey ke perusahaan yang lain, tidak pernah dilakukan, sehingga hasil survey tersebut hanya mengarahkan merk tertentu yaitu Smart Board type 480 dan 680 ;
- Bahwa Terdakwa selaku PPTK paket Proyek Pengadaan Interactive White Board for Education SD/SMP/SMA/SMK dan saksi Andi Tomaru, S.Pd. selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara, mengarahkan barang berupa Interactive White Board dengan spesifikasi sebagaimana yang terdapat pada merk "SMART BOARD" type 480 dan 680 dengan tujuan nantinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang yang diharapkan dan diarahkan yaitu CV. Dwi Mutiara F.M, (saksi Jamal Muinzi sebagai Direkturnya), yang juga didukung oleh saksi ANDI SYAMSUL BAHRI RASYID, S.H. bin RASYID akan membeli barang Interactive White Board dengan spesifikasi "SMART BOARD" Type 480 dan 680 dari saksi EDI OLOAN PASARIBU, S.T.,M.M. yang biasa disapa Edi. Dimana saksi Edi akan membeli barang tersebut dari perusahaan PT. Eazy Way Smart Solution dengan harga yang disebut harga distributor, sedangkan harga yang ditawarkan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara dalam hal ini pada Terdakwa selaku PPTK adalah harga yang tertinggi atau yang biasa disebut dengan istilah harga dealer, sehingga terdapat selisih harga yang kelak diharapkan menjadi keuntungan yang lebih dari 15% ;

- Bahwa pada tahun anggaran sebelumnya yaitu Tahun Anggaran 2011, saksi Edi membeli 20 (dua puluh) unit Interactive White Board merk "Smart Board" dengan type yang sama dari PT. Eazy Way Smart Solution dengan harga dealer yang selanjutnya dijual pada perusahaan pemenang, untuk paket proyek "Pengadaan alat peraga smart board" pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2011 dengan pagu anggaran Rp2.000.000.000,00, yang juga berasal dari dana bantuan keuangan pemerintah provinsi Kalimantan Timur, dimana saksi Andi Tomaru, S.Pd. menjabat sebagai PPTK pada proyek tersebut, sehingga untuk pengadaan Interactive White Board for Education SD/SMP/SMA/SMK tahun 2012, hal tersebut kembali dilakukan dimana perusahaan yang diharapkan dan diarahkan sebagai pemenang, yaitu CV. Dwi Mutiara F.M, dan membeli barang lagi dari saksi Edi Oloan Pasaribu ;
- Bahwa dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS/Owner Estimate) yang diajukan sebagai salah satu syarat dalam dokumen pelelangan, Terdakwa selaku PPTK, telah melakukan penggelembungan harga dengan menambahkan biaya-biaya lain dari harga dealer, atau harga tertinggi yang ditawarkan dari PT. Eazy Way Smart Solution, selaku distributor resmi dari pemegang lisensi atau principle dari PT. EP – TEC Solutions Indonesia, untuk sampai ke konsumen atau user, dimana harga yang ditawarkan tersebut sebenarnya sudah memperhitungkan pajak pertambahan nilai, keuntungan perusahaan, instalasi dan perakitan, akomodasi dan pelatihan, asuransi serta pengepakan, sebagaimana harga yang disampaikan saksi Derry selaku Marketing PT. Eazy Way Smart Solution Nomor

Hal. 21 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ref.SB.2012031301 tanggal 13 Maret 2012 yang ditujukan pada PPTK Up.

PA, sebagai berikut :

Item #	Description	QTY	Unit Price (Rp)	Total (Rp)
SB 680	SMART BOARD 680 With Note book Soft Ware	110	42.200.000	4.972.000.000
SB 480	SMART BOARD 480 With Notebook Soft Ware	20	31.500.000	630.000.000
GRAND TOTAL				5.602.000.000

- Namun Terdakwa Tukiyo, S.Pd. bin Warijan selaku PPTK memperhitungkan kembali penambahan harga item-item tersebut, sehingga diperoleh Harga Perkiraan Sendiri (HPS/Owner Estimate) sebagai berikut :

Uraian	Volume/Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Interactive white board (untuk SD/SMP)	110 unit	58.500.000,00	7.909.000.000,00
Interactive white board (untuk SMA/SMK)	20 unit	71.900.000,00	1.170.000.000,00
Jumlah			9.079.000.000,00
PPN 10%			907.900.00,00
J u m l a h			9.986.900.000,00

- Bahwa spesifikasi Interactive White Board adalah sebagai berikut :

Spesifikasi Interactive White Board	SD/SMP	SMA/SMK
	<ul style="list-style-type: none"> • Minimal Size 165,7cm x 125,7 cm x 13 cm • Active screen 156,5cm x 117,2cm (195,6cm) diagonal • Floor stand 165,7cm x172,4cm-208cmx 102,5cm • Min weight 13,6 kg • Sofeware interactive whiteboard collaborative learning software included black ,blue, red and green pen try pen and rectangular eraser • Touch resolution is 	<ul style="list-style-type: none"> • Minimal Size 160,5cm x 127,2 cm x 12,8 cm • Active screen 156,5cm x 117,3cm (195,6cm) diagonal • Floor stand – • Min weight 23,2 kg • Sofeware interactive product drivers and interactive whiteboard collaborative learning software installation CDs are included • Included a pen try pen

Hal. 22 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015



	approximately 4000x4000 • Digitizing technology resitive • Computer connection 5m usb 2,0 cable • Power consumption is less than 1,5w (300Ma at 5V)	• Touch resolution is approximately 32767x32767 • Digitizing technology DViT (Digital Version Touch) Technology • Computer connection 12 Mbps/USB connection (ful speed USB 1,1 or USB 2,0) • Power consumption is less than 0,5w (100mA at 5V)
--	--	--

- Bahwa usulan pelelangan Proyek Pengadaan Interactive White Board for Education SD/SMP/SMA/SMK Tahun Anggaran 2012 tersebut diajukan oleh saksi Andi Tomaru, S.Pd. selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara melalui surat Nomor 425.1/516/Disdikpora/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 kepada Kepala ULP Kabupaten Penajam Paser Utara disertai file data : Copy DPA, Daftar Spesifikasi Teknis Barang/Gambar Teknis Pekerjaan, Brosur Gambar, Term of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK), Daftar Hasil Perhitungan Owner Estimate/HPS dan design gambar, serta rancangan kontrak ;
- Bahwa tanggal 08 Maret 2012, instruksi pelelangan dilakukan oleh Kepala ULP Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu menunjuk Pokja 1 yang terdiri dari seorang koordinator dan empat orang anggota, dimana saksi Sarjoko Wiyono, S.Pd. merupakan salah satu anggota dari Pokja 1 tersebut ;
- Bahwa tanggal 20 Maret 2012 Pokja 1 ULP Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan rapat koordinasi dengan pihak SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara yang diwakili oleh saksi Andi Tomaru, S.Pd. yang hadir sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Terdakwa Tukiyo, S.Pd. selaku PPTK, dan hasil dari rapat koordinasi tersebut menyimpulkan beberapa catatan yaitu : perlunya dilakukan klarifikasi terhadap spesifikasi dan HPS, nama barang dalam RAB dan penambahan accesoris, tenaga ahli komputer berpengalaman minimal 2 tahun, dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dilengkapi sesuai dengan ketentuan ;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2012, Terdakwa Tukiyo, saksi Andi Tomaru dan saksi Sarjoko (Anggota Pokja 1 ULP Kabupaten Penajam Paser Utara) berangkat ke Jakarta, dan sesampainya di Jakarta dijemput oleh saksi Edi Pasaribu, selanjutnya bersama-sama berangkat ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Work Shop PT. Eazy Way Smart Solution bertemu dengan saksi Derry dan kemudian ke Principal atau pemegang lisensi Interactive White Board merk "Smart Board" perusahaan tersebut yaitu PT. EP – TEAC Solutions Indonesia ;

- Bahwa Terdakwa Tukiyo, S.Pd. dan saksi Andi Tomaru, S.Pd. selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara sengaja mengajak saksi Sarjoko selaku Anggota Pokja 1 ULP Kabupaten Penajam Paser Utara berangkat ke Jakarta dengan tujuan untuk berusaha mempengaruhi saksi Sarjoko Wiyono, S.Pd. untuk membantu saksi Edi Oloan Pasaribu yang biasa disapa Edi, sehingga perusahaan yang didukung oleh saksi Edi Pasaribu dan saksi Andi Syamsul Bahri yaitu CV. Dwi Mutiara F.M. agar dapat dimenangkan ;
- Bahwa Terdakwa Tukiyo, S.Pd. selaku PPTK bersama-sama dengan saksi Andi Tomaru, S.Pd. selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara dan saksi Andi Syamsul Bahri, mengupayakan perusahaan yang mereka dukung yaitu CV. Dwi Mutiara F.M. memenangkan tender atau pelelangan untuk paket pengadaan Interactive White Board for Education SD/SMP/SMA/SMK pada Disdikpora Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012, dimana sebelum pelelangan saksi Andi Syamsul Bahri menghubungi saksi Sarjoko Wiyono, S.Pd. selaku Anggota Pokja I ULP Kabupaten Penajam Paser Utara dan meminta agar membantu memenangkan proyek smart board, dengan mengatakan bahwa akan ada pengusaha yang menemui saksi Sarjoko. Tidak lama kemudian, saksi Jamal Muinzi selaku Direktur CV. Dwi Mutiara F.M. menghubungi saksi Sarjoko dan menanyakan apakah saksi Andi Syamsul Bahri ada menghubungi saksi Sarjoko, dan saksi Sarjoko mengatakan bahwa benar saksi Andi Syamsul Bahri ada menghubungi saksi Sarjoko, dan menanyakan apa yang diperlukan untuk dimenangkan, dimana yang dimaksudkan adalah syarat tertentu di luar prosedur yang ada ;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar akhir bulan April 2012 usulan paket pengadaan Interactive White Board for Education tersebut, diserahkan kembali pada Pokja I ULP Kabupaten Penajam Paser Utara dimana saksi Andi Tomaru, S.Pd. dan Terdakwa Tukiyo, S.Pd. tidak melakukan koreksi atau perbaikan sebagaimana yang disimpulkan dalam rapat koordinasi pada tanggal 20 Maret 2012, atas hal tersebut berkas usulan tersebut dikirim kembali pada PPTK yaitu Terdakwa Tukiyo, S.Pd., kemudian pada sekitar

Hal. 24 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015



bulan Mei 2012, setelah Pokja I meneliti kelengkapan usulan pelelangan tersebut, maka diketahui yang dikoreksi adalah perihal spek teknis yang mencoret nama "Smart Board" menjadi white board, penambahan tenaga ahli yang berpengalaman minimal 2 (dua) tahun, sedangkan untuk penambahan aksesoris berupa lap top dan infocus tidak dilakukan serta koreksi HPS sama sekali tidak dilakukan, dengan alasan yang disampaikan Terdakwa Tukiyo, S.Pd. bahwa pagu anggaran tidak mencukupi ;

- Bahwa oleh karena berkas usulan sudah 3 kali dikembalikan pada SKPD Dinas Disdikpora Kabupaten Penajam Paser Utara untuk hal perubahan HPS, namun tidak dilakukan maka Tim Pokja I berpendapat bahwa SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam hal ini Terdakwa selaku PPTK dan saksi Andi Tomaru selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga memang tidak mau merubah hal yang diusulkan Pokja I, dalam hal ini melakukan koreksi terhadap HPS karena dianggap terlalu tinggi, maka lelang diputuskan untuk dilanjutkan ;
- Bahwa dalam proses pelelangan, pelelangan dilakukan secara elektronik yang dikenal dengan istilah Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan metode pelelangan umum, menggunakan sistem pasca kualifikasi satu file, sistem gugur dan down load dokumen pengadaan, dimana terdapat 65 (enam puluh lima) rekanan mendaftar secara elektronik untuk mengikuti proses lelang, sedangkan yang mengajukan penawaran berjumlah 13 (tiga belas) peserta termasuk CV. Dwi Mutiara F.M. dengan nilai penawaran Rp9.529.311.000,00 (sembilan miliar lima ratus dua puluh sembilan tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam proses evaluasi dokumen penawaran, yang dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor 027/ULP/P1-09.02/V/2012 Tanggal 03 Mei 2012, dimana hanya satu perusahaan yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi, teknis dan evaluasi harga yaitu PT. Gelora Megah Sejahtera dengan nilai penawaran Rp8.494.743.455,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) ;
- Bahwa pada tahapan pengumuman sementara pelelangan yang dilakukan oleh ULP Pokja 1 yang dilakukan secara elektronik atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), saksi Andi Tomaru selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Disdikpora Kabupaten Penajam Paser Utara dan Terdakwa Tukiyo selaku PPTK kegiatan pengadaan Interactive White Board Tahun Anggaran 2012 tersebut, menyadari bahwa perusahaan yang



mereka dukung dan harapkan sebagai pemenang tidak lulus, sehingga saksi Andi Tomaru dan Terdakwa Tukiyo melakukan upaya pembatalan proses lelang yang dilakukan secara elektronik (LPSE) tersebut, dengan menyiapkan dokumen pembatalan yang diajukan pada saksi Rahman Nurhadi, S.Sos. selaku Pengguna Anggaran sekaligus sebagai PPK dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara, atas permintaan saksi Andi Tomaru, S.Pd. dan Terdakwa Tukiyo tersebut, maka saksi Rahman Nurhadi untuk mengajukan pembatalan pelelangan tersebut dengan menerbitkan Surat No. 425.1/1326/Disdikpora/V/2012 tanggal 08 Mei 2012 perihal : Penangguhan/pembatalan lelang pengadaan Interactive White Board SD/SMP/SMA, yang ditujukan pada Kepala ULP Kabupaten Penajam Paser Utara yang intinya meminta agar pihak ULP dapat menangguhkan/membatalkan lelang pengadaan white board dengan alasan spesifikasi yang dibutuhkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau Dinas Dikpora telah mengalami perubahan ;

- Bahwa oleh karena upaya pembatalan pelelangan yang diajukan dari pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara dalam hal ini saksi Andi Tomaru dan Terdakwa Tukiyo, tidak ditanggapi oleh Pokja 1 ULP Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya saksi Andi Tomaru mengupayakan pembatalan dengan menyampaikan hal pada Kepala Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu saksi Drs. Syamsul Qamar yang juga memiliki hubungan keluarga dengan saksi Andi Tomaru sekaligus sebagai kakak kandung dari saksi Andi Syamsul Bahri, dengan alasan bahwa Pokja 1 UKP Kabupaten Penajam Paser Utara yang melakukan pelelangan paket Pengadaan Interactive White Board tersebut telah merubah spesifikasi yang diusulkan oleh saksi Andi Tomaru, sehingga diterbitkanlah dokumen Nomor 050/19.01/Litpolev-Bapp tertanggal 09 Mei 2012, yang intinya perihal meninjau ulang hasil atau proses lelang Pengadaan Interactive White Board pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012, yang mana surat tersebut ditujukan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara serta tembusan kepada ULP Kabupaten Penajam Paser Utara ;
- Bahwa sesungguhnya kekalahan perusahaan yang didukung oleh saksi Andi Tomaru, Terdakwa Tukiyo serta saksi Andi Syamsul Bahri yaitu CV. Dwi Mutiara F.M. bukanlah disebabkan oleh adanya perubahan spesifikasi barang melainkan tidak adanya pengalaman perusahaan yang didukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Andi Tomaru, Terdakwa Tukiyo serta saksi Andi Syamsul Bahri tersebut ;

- Bahwa kemudian saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid menemui saksi Edy Subyantoro S.Pd.,M.M. selaku Koordinator Pokja 1 ULP Kabupaten Penajam Paser Utara yang menanyakan mengapa perusahaan CV. Dwi Mutiara F.M. kalah dalam proses pelelangan dan bila mungkin untuk membatalkan pelelangan yang sudah berjalan, namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh saksi Edy Subyantoro, S.Pd.,M.M., selaku Koordinator Pokja 1 dan menganjurkan untuk melakukan sanggahan sesuai dengan ketentuan pelelangan ;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2012 saksi Edy Subyantoro, S.Pd.,M.M., selaku Koordinator Pokja 1, mengirimkan surat Nomor 027/ULP/P1-09.6/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 Kepada Kepala ULP Kabupaten Penajam Paser Utara perihal Penetapan Pemenang Lelang yaitu PT. Gelora Megah Sejahtera dengan harga penawaran Rp8.494.743.455,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), dengan masa sanggah mulai tanggal 11 Mei 2012 s/d tanggal 18 Mei 2012 ;
- Bahwa setelah saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid mengetahui bahwa perusahaan yang didukung kalah dalam proses pelelangan, maka saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid berkomunikasi dengan saksi Edi Oloan Pasaribu, untuk menempuh proses sanggah, dan saksi Edi Oloan Pasaribu melakukan proses sanggah, namun ditolak oleh ULP, dengan alasan perusahaan CV. Dwi Mutiara F.M. tidak memiliki pengalaman, sebagaimana yang ditentukan dalam pelelangan ;
- Bahwa setelah masa sanggah selesai, saksi Edy Subyantoro, S.Pd.,M.M., selaku Koordinator Pokja 1 ULP Kabupaten Penajam Paser Utara menerbitkan surat Nomor 027/ULP/P1-09.9/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 kepada Ketua ULP Kabupaten Penajam Paser Utara perihal Penutupan Proses Pelelangan, selanjutnya Kepala ULP Kabupaten Penajam Paser Utara menerbitkan surat Nomor 027/ULP/SEK-414/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Perihal Laporan Hasil Lelang dengan pemenang PT. Gelora Megah Sejahtera dengan harga penawaran Rp8.494.743.455,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) ;

Hal. 27 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rahman Nurhadi, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA), menerbitkan Surat Nomor 425.1/1542/SP2/Disdikpora/2012 tanggal 04 Juni 2012, perihal Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa yang ditujukan kepada PT. Gelora Megah Sejahtera dengan harga penawaran Rp8.494.743.455,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) ;
- Bahwa saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid melakukan beberapa kali pertemuan dengan saksi Suwandi selaku Direktur Utama PT. Gelora Megah Sejahtera yang intinya melakukan penekanan dan meminta agar saksi Suwandi selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera, memberikan Kuasa kepada saksi Jamal Muinzi, selaku Direktur CV. Dwi Mutiara F.M., yang didukung oleh Terdakwa, karena perusahaan yang didukungnya (CV. Dwi Mutiara F.M. kalah dalam pelelangan) untuk dapat melaksanakan kegiatan pengadaan Interactive White Board tersebut ;
- Selanjutnya, atas tekanan saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid dan tidak adanya pilihan lain, maka saksi Suwandi selaku Direktur Utama PT. Gelora Megah Sejahtera memberikan Kuasa Direksi pada saksi Jamal Muinzi selaku Direktur CV. Dwi Mutiara F.M. tanggal 04 Juni 2012 di depan Notaries Meissie Pholuan, S.H. Notaris di Jakarta dengan Akta Nomor 05 tanggal 04 Juni 2012 dalam hal :
 - Melaksanakan dan mengerjakan pekerjaan pengadaan Interactive white board dengan sumber dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara dengan sebaik-baiknya ;
 - Memberikan laporan tentang pekerjaan yang dilaksanakan tersebut kepada instansi atau jawatan yang ada hubungannya dengan jabatan tersebut ;
 - Membuat, menandatangani dan mengajukan surat permohonan penagihan dan menerima penagihan dari seluruh pembayaran hasil pekerjaan dengan memakai termin maupun tunai ;
 - Mengurus segala sesuatu mengenai berita acara dan atau kontrak kerja yang berkenaan dengan pekerjaan tersebut serta menandatangani ;
- Bahwa terhitung mulai periode 01 Juni 2012, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara dijabat oleh saksi Drs. Khaeruddin, MAP., berdasarkan SK Bupati Kabupaten Penajam Paser

Hal. 28 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Nomor 994/16/2012 tanggal 01 Februari 2012, yang dijabat sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 ;

- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2012 ditandatangani Kontrak Kerja antara saksi Drs. Khaeruddin, MAP. selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara dengan saksi Suwandi selaku Dirut PT. Gelora Megah Sejahtera dengan Nomor Kontrak 425.1/1725.1/SPK/Disdikpora/2012, dengan nilai kontrak sesuai dengan harga penawaran perusahaan pemenang yaitu Rp8.494.743.455,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) termasuk PPN 10% dengan barang merk IQ Board sebanyak $110 + 20 = 130$ unit , dengan masa kerja 120 hari terhitung sejak tanggal 13 Juni 2012 s/d 10 Oktober 2012 ;
- Bahwa seyogyanya saksi Suwandi selaku Direktur Utama PT. Gelora Megah Sejahtera, yang telah memenangkan tender pengadaan Interactive White Board for Education SD/SMP/SMA/SMK Tahun Anggaran 2012, akan membeli barang dari saksi M. Husein selaku Direktur CV. Pelita Media Nusantara, namun oleh karena saksi Suwandi telah memberikan Kuasa pada saksi Jamal Muinzi (Direktur CV. Dwi Mutiara F.M.), maka kontrak pelaksanaan pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Direktur CV. Pelita Media Nusantara selaku penjual dengan Direktur CV. Dwi Mutiara F.M. selaku Pembeli ;
- Bahwa kontrak pelaksanaan pekerjaan tersebut ditandatangani pada tanggal 20 Juni 2012 antara saksi M. Husein selaku Direktur CV. Pelita Media Nusantara dengan saksi Jamal Muinzi selaku Direktur CV. Dwi Mutiara F.M., namun yang menandatangani specimenan. Jamal Muinzi adalah saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid, tanpa sepengetahuan saksi Jamal Muinzi. Bahwa kesepakatan harga kontrak jual beli tersebut disepakati antara saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid dengan saksi M. Husein, dengan nilai Rp4.050.000.000,00 (empat miliar lima puluh juta rupiah) yang dibayar dengan dua tahap, tahap pertama senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sisanya dibayar pada tahap kedua yaitu setelah pencairan pengadaan Interactive Whiteboard pada Disdikpora Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa untuk melakukan pembayaran tahap pertama, dari pembelian barang berupa 130 unit IQ Board, saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid, menggunakan dana yang berasal dari kredit pada Bank BPD Kalimantan Timur dengan

Hal. 29 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan agunan antara lain asset berupa rumah milik saksi Jamal Muinzi, dan keluarga dari saksi Jamal Muinzi ;

- Bahwa selanjutnya setelah pekerjaan pengadaan Interactive White Board for Education SD/SMP/SMA/SMK dengan nilai kontrak Rp8.494.743.455,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) tersebut selesai dikerjakan, saksi Suwandi selaku Direktur Utama PT. Gelora Megah Sejahtera yaitu perusahaan pemenang, mengajukan pemeriksaan barang pada saksi Drs. Khaeruddin, MAP. selaku Pengguna Anggaran ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, selanjutnya saksi Suwandi, selaku Direktur Utama PT. Gelora Megah Sejahtera, menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 425/3624.2/PL-Disdikpora/2012 tanggal 10 Oktober 2012 ;
- Bahwa tanggal 15 Oktober 2012, saksi Suwandi selaku Dirut PT. Gelora Megah Sejahtera, mengajukan surat Nomor 032/CV.GMS/X/2012 yang ditujukan pada Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara untuk pembayaran pekerjaan yang selanjutnya diproseslah permohonan pembayaran pekerjaan senilai Rp8.494.743.455,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) tersebut ;
- Pada tanggal 05 November 2012 Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor 3319/SP2D/LS/XI/2012 yang memerintahkan Bank Kalimantan Timur Cabang Penajam untuk memindah bukukan dana dari rekening sebesar Rp8.494.743.455.00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) kepada saksi Suwandi selaku Direktur Utama PT. Gelora Megah Sejahtera yang memiliki rekening Bank Kalimantan Timur Cabang Penajam Nomor 0131560281 dengan saldo awal Rp82.234.555,42 (delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh lima rupiah empat puluh dua sen) untuk pembayaran pengadaan Interactive White Board for Education SD/SMP/SMA/SMK ;
- Bahwa pada tanggal 05 November 2012 dana senilai Rp8.494.743.455,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) masuk ke rekening saksi Suwandi selaku Dirut PT. Gelora Megah Sejahtera ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Suwandi menandatangani satu bundel cek an. Suwandi selaku Direktur Utama PT. Gelora Megah Sejahtera yang memiliki rekening Bank Kalimantan Timur Cabang Penajam Nomor 0131560281, dan menyerahkan seluruh bundel cek yang masih kosong kepada saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid dan kemudian cek kosong tersebut diisi sendiri oleh saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid kurang lebih senilai Rp5.665.100.000,00 (lima miliar enam ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mencairkan cek tersebut dan menggunakannya untuk antara lain pembayaran tahap kedua kepada CV. Pelita Media Nusantara senilai Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah) serta fee ke saksi Suwandi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan sisanya kurang lebih Rp3.515.100.000,00 (tiga miliar lima ratus lima belas juta seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa TUKIYO, S.Pd. bin WARIJAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengadaan Interactive White Board for Education SD/SMP/SMA/SMK Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan saksi Andi Tomaru selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara dan saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid, bertentangan dengan aturan hukum antara lain sebagai berikut :
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; Bagian Keempat, Pelaksanaan Anggaran Belanja. Pasal 18 (3) menyatakan bahwa : "Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
Bab 1 Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa : "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat" ;
Bab 1 Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa : "Secara tertib" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara

Hal. 31 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan” ;

Bab X Pasal 184 ayat (2) menyatakan bahwa : ”Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas beban APBD, bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud” ;

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

Bab VI Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa, Bagian Ketujuh : Penetapan Harga Perkiraan Sendiri ;

Pasal 66 ayat (1) menyatakan bahwa : ”PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri” ;

Pasal 66 ayat (2) ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK ;

Pasal 66 ayat (7) menyatakan bahwa : ”Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan antara lain :

- Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ;
- Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;

Pasal 66 ayat (8) ditentukan sebagai berikut : ”HPS disusun dengan mempertimbangkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar” ;

Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Bagian A. Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa – Angka 3.a.2) – Harga Perkiraan Sendiri (HPS), huruf :

d) Dalam menyusun HPS telah memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPH) dan Keuntungan dan Biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% (lima belas persen) tidak termasuk pajak ;

e) HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPH) penyedia ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Interactive White Board pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 Nomor R-358/PW.17/5/2013 tanggal 04 Juli 2013 terdapat total kerugian keuangan Negara/Daerah senilai Rp3.542.494.050,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa TUKIYO, S.Pd. bin WARIJAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam tanggal 18 Desember 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TUKIYO, S.Pd. bin WARIJAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TUKIYO, S.Pd. bin WARIJAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/090/SK-BUP/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 atas nama H. Saidin, S.E.,M.M. beserta lampirannya ;
 2. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 Nomor DPA SKPD : 917/001/DPA-SKPD/KEU/I/2012 tanggal 02 Januari 2012 beserta lampirannya ;

Hal. 33 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Nomor 00045/SPD/1.01.01/2012 tanggal 31 Oktober 2012 beserta lampirannya ;
4. (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor 00258/SPP-LS/1.01.01/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 ;
5. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran pengadaan Interactive White Board for Education SD/SMP/SMP/SMA/SMK (Bankeu Prov. 2012) Pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga tanggal 31 Oktober 2012 sejumlah Rp8.494.743.455,00 ;
6. 1 (satu) lembar foto copy beserta lampirannya Surat Keputusan Bupati Nomor 027.05/42/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Penetapan Personil Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Penajam Paser Utara ;
7. 1 (satu) lembar foto copy surat Laporan Hasil Lelang Nomor 027/ULP/SEL-414/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 ;
8. 1 (satu) bundel foto copy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MINAKA INFOTEK Nomor 03 tanggal 25 Agustus, dengan Notaris NURMIATY TAUFIK, S.H. (Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C-711.HT.03.02-Th-1998 tanggal 7 Desember 1998) ;
9. 1 (satu) bundel foto copy Salinan Akta Berita Acara Nomor 03 tanggal 15 Desember 2010, dengan Notaris Ny. BERTHA SURIATI IHALAUW HALIM, S.H. (SK. MENTERI KEHAKIMAN No. : C-165.HT.03.02 – Th.1997 Tanggal 29 Desember 1997).
10. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Berita Acara Nomor 06 Tanggal 25 April 2012, dengan Notaris Ny. BERTHA SURIATI IHALAUW HALIM, S.H. (Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C-165.HT.03.02 – Th.1997 tanggal 29 Desember 1997) ;
11. 1 (satu) bundel foto copy Salinan Akta Jual Beli Saham Nomor 11 tanggal 25 April 2012, dengan Notaris Ny. BERTHA SURIATI IHALAUW HALIM, S.H. (Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C-165.HT.03.02 – Th.1997 tanggal 29 Desember 1997) ;
12. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor S-00017NE/WPJ.05/KP.11/2012 tanggal 20 November 2012 perihal Pemberitahuan Status WP untuk Pimpinan PT. MINAKA INFOTEK (NPWP : 02.963.725.3-086.000). disita dari CHRISNA bin ACHMAD DIMYATI ;

Hal. 34 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat Nomor PEM : 01003733\086\okt\2012 tanggal 25 Oktober 2012 atas Nama MINAKA INFOTEK NPWP. 02.963.725.3-086.000 ;
14. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Sarjoko Wiyono, S.Pd. tanggal 01 Agustus 2011 ;
15. 1 (satu) bundel foto copy permohonan input data ke LPSE dan Instruksi Lelang Nomor 425.1/516/Disdikpora/11/2012 tanggal 27 Februari 2012 usulan paket pekerjaan (8 paket) ;
16. 1 (satu) bundel foto copy Surat Sanggahan Pemenang Lelang Pengadaan Interactive White Board CV. Dwi Mutiara FM Nomor 031/S.sanggahan/DMFM/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 ;
17. 1 (satu) bundel foto copy Jawaban Sanggahan untuk pimpinan CV. Dwi Mutiara FM Nomor 027/ULP/PI-09.8.1/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 ;
18. 1 (satu) bundel foto copy surat Karya Langgung Sejahtera Nomor 0105/SS/KLS/V/2012 perihal tentang Sanggahan/Pengaduan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada Pengadaan Interactive White Board di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara ;
19. 1 (satu) bundel foto copy Jawaban Sanggahan untuk pimpinan CV. Karya Langgung Sejahtera Nomor 027/ULP/P1-09.8.3/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 ;
20. 1 (satu) bundel foto copy Surat Sanggahan Pemenang Lelang Pengadaan Interactive White Board CV. Setia Kawan Nomor 019/S.Sanggahan /SK/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 ;
21. 1 (satu) bundel foto copy Jawaban Sanggahan untuk pimpinan CV. Setia Kawan Nomor 027/ULP/P1-09.8.2/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 disita dari KARSONO ;
22. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 027/ULP/PI-09.5/V/2012 tanggal 09 Mei 2012 ;
23. 1 (satu) bundel Surat Penetapan Pemenang PT. Gelora Megah Sejahtera Nomor 027/ULP/PI-09.6/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 ;
24. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor 027/ULP/PI-09.2/V/2012 tanggal 03 Mei 2012 ;
25. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Nomor 027/ULP/PI-09.4/V/2012 tanggal 08 Mei 2012 ;

Hal. 35 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) Bundel foto copy undangan pembuktian dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi Nomor 027/ULP/PI-09.3/V/2012 tanggal 04 Mei 2012 disita dari KARSONO ;
27. 1 (satu) lembar (asli) Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama KARSONO, A.Md. tanggal 06 Februari 2012 ;
28. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 425/1516.1/DISDIKPORA/V/2012 ;
29. Surat Perjanjian Kerja Nomor 425.1/1725.1/SPK/Disdikpora/2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang Pengadaan Interactive White Board Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ;
30. 1(satu) bundel Tanda Terima Pengadaan Alat Peraga Interactive White Board ;
31. 1 (satu) lembar Kartu Kendali Nomor SPP/SPM : 00258/SPM-LS/1.01.01/X/2012 ;
32. 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Peneliti Hj. Rusmiah, S.Sos. tanggal 31 Oktober 2012 ;
33. 1 (satu) lembar SPM Nomor 00258/SPM-LS/1.01.01/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp8.494.743.455,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) ;
34. 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS Nomor 00258/SPP-LS/1.01.01/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp8.494.743.455,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) Bendahara Syamsul Adha, S.E. ;
35. 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana SPP-LS Nomor 00258/SPP-LS/1.01.01/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp8.494.743.455,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) tanggal 31 Oktober 2012 ;
36. 1 (satu) bundel foto copy Paket Pekerjaan Pengadaan Interactive White Board Kontraktor Pelaksana PT. Gelora Megar Sejatera ;
37. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 425.1/1725.1/SPK/Disdikpora/2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang

Hal. 36 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Interactive White Board Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ;
38. 1 (satu) lembar Faktur Pembelian tanggal 07 Agustus 2012 dari CV. PELITA MEDIA NUSANTARA untuk pembelian IQ Board total sebanyak 130 (seratus tiga puluh) unit total harga ditambah biaya pengiriman ke Penajam Rp4.130.000.000,00 (empat miliar seratus tiga puluh juta rupiah) ;
 39. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli (MoU) Pengadaan Interactive White Board tanggal 20 Juli 2012 antara Sdr. JAMAL selaku Direktur CV. DWI MUTIARA F.M. dengan Muhamad Husein selaku Direktur CV. PELITA MEDIA NUSANTARA ;
 40. 1 (satu) lembar Invoice Pembelian tanggal 07 Agustus 2012 dari CV. PELITA MEDIA NUSANTARA untuk pembelian IQ Board total 130 (seratus tiga puluh) unit Nomor 07-INV-08-2012 tanggal 07 Agustus 2012 total harga Rp4.050.000.000,00 (empat miliar lima puluh juta rupiah) ;
 41. 1 (satu) lembar Invoice untuk biaya jasa pengiriman ke Penajam sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanggal 08 Agustus 2012 ;
 42. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran atas nama PT. Gelora Megah Sejahtera Nomor Rekening 0131560281 Periode 04 November 2012 – 28 Januari 2013 ;
 43. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Surat Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Pengadaan Interactive White Board for Education SD/SMP/SMA/SMK Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Selasa 19 Februari 2013 Penerima Sulaeman ;
 44. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Hasil Survey Nomor 425/180/Disdikpora/2012 tanggal 25 Januari 2012 ;
 45. 1 (satu) lembar foto copy Rincian Perbandingan Harga Smartboard ;
 46. 1 (satu) lembar foto copy Rincian Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri ;
 47. 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Interactive White Board for Education SD/SMP/SMA/SMK Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara ;
 48. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi tanggal 20 Maret 2012 Pengadaan Interactive White Board for Education

Hal. 37 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD/SMP/SMA/SMK Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Penajam Paser Utara ;

49. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kontrak ;
50. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30982/c/2/78 tentang Pengangkatan Rahman Nurhadi sebagai CPNS ;
51. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 28 Januari 1980 ;
52. 1 (satu) bundel foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/153/SK-BUP/XI/2009 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural atas nama Rahman Nurhadi tanggal 04 November 2009 ;
53. 1 (satu) bundel foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/261/SK-BUP/V/2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural atas nama Rahman Nurhadi tanggal 30 Mei 2012 ;
54. 1 (satu) lembar rincian harga SMART Board Interactive White Board Authorized Dealer Pricing dari PT. AMARA Cipta Kreasi Media ;
55. 1 (satu) lembar rincian harga SMART Board Interactive White Board Authorized Dealer Pricing dari PT. MINAKA INFOTEK ;
56. 1 (satu) lembar rincian harga SMART Board dari PT. EAZYWAY : Nomor Ref : SB/2011123101, tanggal 31 Desember 2011 ;
57. 1 (satu) lembar RINCIAN PERHITUNGAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) tanggal 31 Januari 2012 beserta lampirannya ;
58. 1 (satu) lembar INSTRUKSI LELANG dengan Nomor 027/ULP/SEK-071/III/2012 tanggal 08 Maret 2012 ;
59. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT AHLI PENGADAAN NASIONAL atas nama Mustakim Azis P. tanggal 22 Juli 2012 Tingkat Dasar ;
60. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT AHLI PENGADAAN NASIONAL atas nama Mustakim Azis P. tanggal 22 Juli 2012 Tingkat Pertama Kategori L2 ;
61. 1 (satu) lembar PAKTA INTEGRITAS tanggal 05 Juni 2013 ;
62. 2 (dua) lembar PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENGGUNAAN SISTEM PENGADAAN ELEKTRONIK tanggal 05 Juni 2013 ;
63. 1 (satu) buah stempel PT. Minaka Infotek ;

Hal. 38 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Kepala Dinas Nomor 425/1527.1/Disdikpora/V/2012 tanggal 01 Juni 2012 tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKeu) Dan Pejabat Pengadaan (PP) Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 ;
65. 1 (satu) bundel Surat Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Nomor 970/11578/342-II/Keu tanggal 01 Desember 2011 ;
66. 1 (satu) bundel Klarifikasi RKA Bantuan Keuangan beserta lampiran (RKA) tanggal 21 Desember 2011 ;
67. 1 (satu) lembar Surat Alokasi Bantuan Keuangan pada APBD Tahun Anggaran 2012 Nomor 970/12323/400-II/Keu tanggal 27 Desember 2011 ;
68. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Provinsi Kalimantan Timur SKPKD Nomor 1.20.03.00.00.5.1 ;
69. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Pertama dengan Kategori L2 disahkan tanggal 26 Januari 2006 ;
70. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Pertama diterbitkan 02 Mei 2011 ;
71. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 137/147/2012 tanggal 23 Juli 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 ;
72. 1 (satu) bundel foto copy Price List Smartboard Distributor Pricing dan Factory Pricing dari EAZYWAY ;
73. 1 (satu) bundel foto copy Akta Surat Kuasa Direksi PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA Nomor 5 tanggal 04 Juni 2012 ;
74. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Nomor 027/1035.2/Disdikpora/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 ;
75. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Nomor 027/1034.1/Disdikpora/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 ;
76. 1 (satu) bundel foto copy legalisir surat Nomor 425.1/1326/Disdikpora/V/2012 perihal tentang Penangguhan/-Pembatalan Lelang Pengadaan Interactive White Board SD, SMP, SMA, SMK tanggal 08 Mei 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) bundel foto copy Price List Smartboard dari PT. MINAKA INFOTEK ;
78. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara tentang Penunjukan Personil Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 027.05/91/2013 tanggal 26 Maret 2013 ;
79. 1 (satu) bundel foto copy Sumarry Report Pengadaan Interactive White Board Tahun 2012 tanggal 06 April 2012 ;
80. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 910/95/2012 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Pengadaan Sarana Pendidikan Bidang Sapras Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 ;
81. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Nomor 094/453/Disdikpora/2012 ;
82. 1 (satu) bundel foto copy Dokum Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor 917/001/DPA-SKPD/KEU/I/2012 ;
83. 1 (satu) bundel foto copy Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/090/SK-BUP/X/2011 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ;
84. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 841/052/BKD/IX/2011 tanggal 11 Oktober 2011 ;
85. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Diklat Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2012 ;
86. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Salinan Perseroan Komanditer Nomor 17 tanggal 25 Januari 2008 CV. DWI MUTIARA F.M. ;
87. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 820/271/SK/BKD/V/2012 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara atas nama Drs. KHAERUDDIN, M.AP. ;
88. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Nomor 050/38.81/Set-Bapp/IX/2011 perihal tentang Usulan Bantuan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 tanggal 27 September 2011 ;

Hal. 40 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Sekertariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 003/360-IV/KEU perihal tentang Klarifikasi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 tanggal 23 Desember 2011 ;
90. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/001/SK-BUP/II/2009 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural tanggal 12 Februari 2009 ;
91. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Pertauran Bupati Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Rincian Tugas Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 03 Maret 2009 ;
92. 1 (satu) bundel foto copy Informasi Lelang dari LPSE ;
93. 1 (satu) lembar Surat Dukungan dari PT. EP-TEC INDONESIA Nomor 021/SD-EP-TEC/IV/12 tanggal 22 April 2012 ;
94. 1 (satu) lembar Surat Garansi dan Purna Jual dari PT. EP-TEC INDONESIA Nomor 021/SD-EP-TEC/IV/12 tanggal 22 April 2012 ;
95. 1 (satu) bundel foto copy surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 050/19.01/Litploev-Bapp tanggal 09 Mei 2012 perihal Evaluasi Proses Lelang ;
96. 1 (satu) lembar price list smart board dari PT. Eazyway smart solution yang ditujukan kepada PPTK Dinas Pendidikan Kabupaten Penajam Paser Utara ;
97. 1(satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Derry Mardjuki ;
98. 1 (satu) contoh stempel PT. Eazyway smart board solutions dan tandatangan Sdr. Derry Mardjuki ;
Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka ANDI TOMARU, S.Pd. binti SINDRANG DAENG TERRU ;
99. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 211/Pen.Pid/2014/PN. tertanggal 11 Agustus 2014, telah dilakukan penyitaan terhadap harta benda milik Terdakwa yaitu sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya berupa 1 (satu) unit ruko (rumah kontrak) yang terletak di RT 01 Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara ;
Dikembalikan Kepada Terdakwa TUKIYO, S.Pd. bin WARIJAN ;

Hal. 41 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 49/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr. tanggal 08 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TUKIYO, S.Pd. bin WARIJAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa TUKIYO, S.Pd. bin WARIJAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
5. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan ;
6. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;
8. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/090/SK-BUP/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 atas nama H. Saidin, S.E.,M.M. beserta lampirannya ;
 2. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 Nomor DPA SKPD : 917/001/DPA-SKPD/KEU/I/2012 tanggal 02 Januari 2012 beserta lampirannya ;
 3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Nomor 00045/SPD/1.01.01/2012 tanggal 31 Oktober 2012 beserta lampirannya ;
 4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor 00258/SPP-LS/1.01.01/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 ;
 5. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran pengadaan Interactive White Board for Education SD/SMP/SMP/SMA/SMK (Bankeu Prov.

Hal. 42 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012) Pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga tanggal 31 Oktober 2012 sejumlah Rp8.494.743.455,00 ;
6. 1 (satu) lembar foto copy beserta lampirannya Surat Keputusan Bupati Nomor 027.05/42/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Penetapan Personil Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Penajam Paser Utara ;
 7. 1 (satu) lembar foto copy surat Laporan Hasil Lelang Nomor 027/ULP/SEL-414/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 ;
 8. 1 (satu) bundel foto copy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MINAKA INFOTEK Nomor 03 tanggal 25 Agustus, dengan Notaris NURMIATY TAUFIK, S.H. (Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C-711.HT.03.02-Th-1998 tanggal 7 Desember 1998) ;
 9. 1 (satu) bundel foto copy Salinan Akta Berita Acara Nomor 03 tanggal 15 Desember 2010, dengan Notaris Ny. BERTHA SURIATI IHALAUW HALIM, S.H. (SK. MENTERI KEHAKIMAN No. : C-165.HT.03.02 – Th.1997 Tanggal 29 Desember 1997).
 10. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Berita Acara Nomor 06 Tanggal 25 April 2012, dengan Notaris Ny. BERTHA SURIATI IHALAUW HALIM, S.H. (Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C-165.HT.03.02 – Th.1997 tanggal 29 Desember 1997) ;
 11. 1 (satu) bundel foto copy Salinan Akta Jual Beli Saham Nomor 11 tanggal 25 April 2012, dengan Notaris Ny. BERTHA SURIATI IHALAUW HALIM, S.H. (Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C-165.HT.03.02 – Th.1997 tanggal 29 Desember 1997) ;
 12. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor S-00017NE/WPJ.05/KP.11/2012 tanggal 20 November 2012 perihal Pemberitahuan Status WP untuk Pimpinan PT. MINAKA INFOTEK (NPWP : 02.963.725.3-086.000). disita dari CHRISNA bin ACHMAD DIMYATI ;
 13. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat Nomor PEM : 01003733\086\okt\2012 tanggal 25 Oktober 2012 atas Nama MINAKA INFOTEK NPWP. 02.963.725.3-086.000 ;
 14. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Sarjoko Wiyono, S.Pd. tanggal 01 Agustus 2011 ;
 15. 1 (satu) bundel foto copy permohonan input data ke LPSE dan Instruksi Lelang Nomor 425.1/516/Disdikpora/11/2012 tanggal 27 Februari 2012 usulan paket pekerjaan (8 paket) ;

Hal. 43 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) bundel foto copy Surat Sanggahan Pemenang Lelang Pengadaan Interactive White Board CV. Dwi Mutiara FM Nomor 031/S.sanggahan/DMFM/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 ;
17. 1 (satu) bundel foto copy Jawaban Sanggahan untuk pimpinan CV. Dwi Mutiara FM Nomor 027/ULP/PI-09.8.1/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 ;
18. 1 (satu) bundel foto copy surat Karya Langgeng Sejahtera Nomor 0105/SS/KLS/V/2012 perihal tentang Sanggahan/Pengaduan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada Pengadaan Interactive White Board di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara ;
19. 1 (satu) bundel foto copy Jawaban Sanggahan untuk pimpinan CV. Karya Langgeng Sejahtera Nomor 027/ULP/P1-09.8.3/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 ;
20. 1 (satu) bundel foto copy Surat Sanggahan Pemenang Lelang Pengadaan Interactive White Board CV. Setia Kawan Nomor 019/S.Sanggahan /SK/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 ;
21. 1 (satu) bundel foto copy Jawaban Sanggahan untuk pimpinan CV. Setia Kawan Nomor 027/ULP/P1-09.8.2/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 disita dari KARSONO ;
22. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 027/ULP/PI-09.5/V/2012 tanggal 09 Mei 2012 ;
23. 1 (satu) bundel Surat Penetapan Pemenang PT. Gelora Megah Sejahtera Nomor 027/ULP/PI-09.6/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 ;
24. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor 027/ULP/PI-09.2/V/2012 tanggal 03 Mei 2012 ;
25. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Nomor 027/ULP/PI-09.4/V/2012 tanggal 08 Mei 2012 ;
26. 1 (satu) Bundel foto copy undangan pembuktian dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi Nomor 027/ULP/PI-09.3/V/2012 tanggal 04 Mei 2012 disita dari KARSONO ;
27. 1 (satu) lembar (asli) Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama KARSONO, A.Md. tanggal 06 Februari 2012 ;
28. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 425/1516.1/DISDIKPORA/V/2012 ;

Hal. 44 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Surat Perjanjian Kerja Nomor 425.1/1725.1/SPK/Disdikpora/2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang Pengadaan Interactive White Board Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ;
30. 1(satu) bundel Tanda Terima Pengadaan Alat Peraga Interactive White Board ;
31. 1 (satu) lembar Kartu Kendali Nomor SPP/SPM : 00258/SPM-LS/1.01.01/X/2012 ;
32. 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Peneliti Hj. Rusmiah, S.Sos. tanggal 31 Oktober 2012 ;
33. 1 (satu) lembar SPM Nomor 00258/SPM-LS/1.01.01/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp8.494.743.455,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) ;
34. 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS Nomor 00258/SPP-LS/1.01.01/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp8.494.743.455,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) Bendahara Syamsul Adha, S.E. ;
35. 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana SPP-LS Nomor 00258/SPP-LS/1.01.01/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp8.494.743.455,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) tanggal 31 Oktober 2012 ;
36. 1 (satu) bundel foto copy Paket Pekerjaan Pengadaan Interactive White Board Kontraktor Pelaksana PT. Gelora Megar Sejatera ;
37. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 425.1/1725.1/SPK/Disdikpora/2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang Pengadaan Interactive White Board Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ;
38. 1 (satu) lembar Faktur Pembelian tanggal 07 Agustus 2012 dari CV. PELITA MEDIA NUSANTARA untuk pembelian IQ Board total sebanyak 130 (seratus tiga puluh) unit total harga ditambah biaya pengiriman ke Penajam Rp4.130.000.000,00 (empat miliar seratus tiga puluh juta rupiah) ;
39. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli (MoU) Pengadaan Interactive White Board tanggal 20 Juli 2012 antara Sdr. JAMAL selaku Direktur

Hal. 45 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. DWI MUTIARA F.M. dengan Muhamad Husein selaku Direktur CV. PELITA MEDIA NUSANTARA ;

40. 1 (satu) lembar Invoice Pembelian tanggal 07 Agustus 2012 dari CV. PELITA MEDIA NUSANTARA untuk pembelian IQ Board total 130 (seratus tiga puluh) unit Nomor 07-INV-08-2012 tanggal 07 Agustus 2012 total harga Rp4.050.000.000,00 (empat miliar lima puluh juta rupiah) ;
41. 1 (satu) lembar Invoice untuk biaya jasa pengiriman ke Penajam sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanggal 08 Agustus 2012 ;
42. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran atas nama PT. Gelora Megah Sejahtera Nomor Rekening 0131560281 Periode 04 November 2012 – 28 Januari 2013 ;
43. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Surat Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Pengadaan Interactive White Board for Education SD/SMP/SMA/SMK Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Selasa 19 Februari 2013 Penerima Sulaeman ;
44. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Hasil Survey Nomor 425/180/Disdikpora/2012 tanggal 25 Januari 2012 ;
45. 1 (satu) lembar foto copy Rincian Perbandingan Harga Smartboard ;
46. 1 (satu) lembar foto copy Rincian Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri ;
47. 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Interactive White Board for Education SD/SMP/SMA/SMK Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara ;
48. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi tanggal 20 Maret 2012 Pengadaan Interactive White Board for Education SD/SMP/SMA/SMK Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara ;
49. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kontrak ;
50. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30982/c/2/78 tentang Pengangkatan Rahman Nurhadi sebagai CPNS ;
51. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 28 Januari 1980 ;

Hal. 46 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) bundel foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/153/SK-BUP/XI/2009 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural atas nama Rahman Nurhadi tanggal 04 November 2009 ;
53. 1 (satu) bundel foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/261/SK-BUP/V/2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural atas nama Rahman Nurhadi tanggal 30 Mei 2012 ;
54. 1 (satu) lembar rincian harga SMART Board Interactive White Board Authorized Dealer Pricing dari PT. AMARA Cipta Kreasi Media ;
55. 1 (satu) lembar rincian harga SMART Board Interactive White Board Authorized Dealer Pricing dari PT. MINAKA INFOTEK ;
56. 1 (satu) lembar rincian harga SMART Board dari PT. EAZYWAY : Nomor Ref : SB/2011123101, tanggal 31 Desember 2011 ;
57. 1 (satu) lembar RINCIAN PERHITUNGAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) tanggal 31 Januari 2012 beserta lampirannya ;
58. 1 (satu) lembar INSTRUKSI LELANG dengan Nomor 027/ULP/SEK-071/III/2012 tanggal 08 Maret 2012 ;
59. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT AHLI PENGADAAN NASIONAL atas nama Mustakim Azis P. tanggal 22 Juli 2012 Tingkat Dasar ;
60. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT AHLI PENGADAAN NASIONAL atas nama Mustakim Azis P. tanggal 22 Juli 2012 Tingkat Pertama Kategori L2 ;
61. 1 (satu) lembar PAKTA INTEGRITAS tanggal 05 Juni 2013 ;
62. 2 (dua) lembar PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENGGUNAAN SISTEM PENGADAAN ELEKTRONIK tanggal 05 Juni 2013 ;
63. 1 (satu) buah stempel PT. Minaka Infotek ;
64. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Kepala Dinas Nomor 425/1527.1/Disdikpora/V/2012 tanggal 01 Juni 2012 tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKeu) Dan Pejabat Pengadaan (PP) Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 ;
65. 1 (satu) bundel Surat Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Nomor 970/11578/342-II/Keu tanggal 01 Desember 2011 ;
66. 1 (satu) bundel Klarifikasi RKA Bantuan Keuangan beserta lampiran (RKA) tanggal 21 Desember 2011 ;

Hal. 47 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) lembar Surat Alokasi Bantuan Keuangan pada APBD Tahun Anggaran 2012 Nomor 970/12323/400-II/Keu tanggal 27 Desember 2011 ;
68. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Provinsi Kalimantan Timur SKPKD Nomor 1.20.03.00.00.5.1 ;
69. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Pertama dengan Kategori L2 disahkan tanggal 26 Januari 2006 ;
70. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Pertama diterbitkan 02 Mei 2011 ;
71. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 137/147/2012 tanggal 23 Juli 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 ;
72. 1 (satu) bundel foto copy Price List Smartboard Distributor Pricing dan Factory Pricing dari EAZYWAY ;
73. 1 (satu) bundel foto copy Akta Surat Kuasa Direksi PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA Nomor 5 tanggal 04 Juni 2012 ;
74. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Nomor 027/1035.2/Disdikpora/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 ;
75. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Nomor 027/1034.1/Disdikpora/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 ;
76. 1 (satu) bundel foto copy legalisir surat Nomor 425.1/1326/Disdikpora/V/2012 perihal tentang Penangguhan/-Pembatalan Lelang Pengadaan Interactive White Board SD, SMP, SMA, SMK tanggal 08 Mei 2012 ;
77. 1 (satu) bundel foto copy Price List Smartboard dari PT. MINAKA INFOTEK ;
78. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara tentang Penunjukan Personil Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 027.05/91/2013 tanggal 26 Maret 2013 ;
79. 1 (satu) bundel foto copy Sumarry Report Pengadaan Interactive White Board Tahun 2012 tanggal 06 April 2012 ;
80. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 910/95/2012 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran

Hal. 48 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KPA) Kegiatan Pengadaan Sarana Pendidikan Bidang Saprass Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 ;

81. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Nomor 094/453/Disdikpora/2012 ;
82. 1 (satu) bundel foto copy Dokum Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor 917/001/DPA-SKPD/KEU/I/2012 ;
83. 1 (satu) bundel foto copy Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/090/SK-BUP/X/2011 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ;
84. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 841/052/BKD/IX/2011 tanggal 11 Oktober 2011 ;
85. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Diklat Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2012 ;
86. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Salinan Perseroan Komanditer Nomor 17 tanggal 25 Januari 2008 CV. DWI MUTIARA F.M. ;
87. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 820/271/SK/BKD/V/2012 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara atas nama Drs. KHAERUDDIN, M.AP. ;
88. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Nomor 050/38.81/Set-Bapp/IX/2011 perihal tentang Usulan Bantuan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 tanggal 27 September 2011 ;
89. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Sekertariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 003/360-IV/KEU perihal tentang Klarifikasi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 tanggal 23 Desember 2011 ;
90. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/001/SK-BUP/II/2009 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural tanggal 12 Februari 2009 ;
91. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Pertauran Bupati Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Rincian

Hal. 49 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 03 Maret 2009 ;

92. 1 (satu) bundel foto copy Informasi Lelang dari LPSE ;
93. 1 (satu) lembar Surat Dukungan dari PT. EP-TEC INDONESIA Nomor 021/SD-EP-TEC/IV/12 tanggal 22 April 2012 ;
94. 1 (satu) lembar Surat Garansi dan Purna Jual dari PT. EP-TEC INDONESIA Nomor 021/SD-EP-TEC/IV/12 tanggal 22 April 2012 ;
95. 1 (satu) bundel foto copy surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 050/19.01/Litploev-Bapp tanggal 09 Mei 2012 perihal Evaluasi Proses Lelang ;
96. 1 (satu) lembar price list smart board dari PT. Eazyway smart solution yang ditujukan kepada PPTK Dinas Pendidikan Kabupaten Penajam Paser Utara ;
97. 1(satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Derry Mardjuki ;
98. 1 (satu) contoh stempel PT. Eazyway smart board solutions dan tandatangan Sdr. Derry Mardjuki ;

Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka ANDI TOMARU, S.Pd. binti SINDRANG DAENG TERRU ;

99. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 211/Pen.Pid/2014/PN. tertanggal 11 Agustus 2014, telah dilakukan penyitaan terhadap harta benda milik Terdakwa yaitu sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya berupa 1 (satu) unit ruko (rumah kontrak) yang terletak di RT 01 Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara ;

Dikembalikan Kepada Terdakwa TUKIYO, S.Pd. bin WARIJAN ;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa berupa :

1. Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/090/SK-BUP/X/2011 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, tanggal 11 Oktober 2011
2. Surat Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten PPU Nomor 425.1/1326/Disdikpora/V/2012 yang ditujukan pada Kepala ULP Kabupaten Penajam Paser Utara perihal Penangguhan/Pembatalan Lelang Pengadaan Interactive White Board SD, SMP,SMA dan SMK, tanggal 08 Mei 2012 ;

Hal. 50 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 050/19.01/Litpolev-Bapp perihal Evaluasi Lelang tanggal 09 Mei 2012 ;
4. Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/261/SK-BUP/V/2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural , tanggal 27 Juni 2013 ;
5. Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SK-BUP/VI/2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural , tanggal 27 Juni 2013 ;
6. Surat Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 425.1/516/Disdikpora/11/2012 yang ditujukan pada Kepala ULP Kabupaten Penajam Paser Utara perihal Usulan rencana paket pekerjaan yang akan dilelang melalui ULP, tanggal 27 Februari 2012 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa TUKIYO, S.Pd. bin WARIJAN untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR. tanggal 25 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 49/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr. tanggal 08 Januari 2015 an. Terdakwa Tukijo bin Warijan, S.Pd. ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa bernama Tukijo bin Warijan, S.Pd. tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Hal. 51 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/090/SK-BUP/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 atas nama H. Saidin, S.E.,M.M. beserta lampirannya ;
2. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 Nomor DPA SKPD : 917/001/DPA-SKPD/KEU/I/2012 tanggal 02 Januari 2012 beserta lampirannya ;
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Nomor 00045/SPD/1.01.01/2012 tanggal 31 Oktober 2012 beserta lampirannya ;
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor 00258/SPP-LS/1.01.01/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 ;
5. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran pengadaan Interactive White Board for Education SD/SMP/SMP/SMA/SMK (Bankeu Prov. 2012) Pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga tanggal 31 Oktober 2012 sejumlah Rp8.494.743.455,00 ;
6. 1 (satu) lembar foto copy beserta lampirannya Surat Keputusan Bupati Nomor 027.05/42/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Penetapan Personil Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Penajam Paser Utara ;
7. 1 (satu) lembar foto copy surat Laporan Hasil Lelang Nomor 027/ULP/SEL-414/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 ;
8. 1 (satu) bundel foto copy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MINAKA INFOTEK Nomor 03 tanggal 25 Agustus, dengan Notaris NURMIATY TAUFIK, S.H. (Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C-711.HT.03.02-Th-1998 tanggal 7 Desember 1998) ;
9. 1 (satu) bundel foto copy Salinan Akta Berita Acara Nomor 03 tanggal 15 Desember 2010, dengan Notaris Ny. BERTHA SURIATI IHALAUW HALIM, S.H. (SK. MENTERI KEHAKIMAN No. : C-165.HT.03.02 – Th.1997 Tanggal 29 Desember 1997).
10. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Berita Acara Nomor 06 Tanggal 25 April 2012, dengan Notaris Ny. BERTHA SURIATI IHALAUW HALIM, S.H. (Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C-165.HT.03.02 – Th.1997 tanggal 29 Desember 1997) ;

Hal. 52 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bundel foto copy Salinan Akta Jual Beli Saham Nomor 11 tanggal 25 April 2012, dengan Notaris Ny. BERTHA SURIATI IHALAUW HALIM, S.H. (Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C-165.HT.03.02 – Th.1997 tanggal 29 Desember 1997) ;
12. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor S-00017NE/WPJ.05/KP.11/2012 tanggal 20 November 2012 perihal Pemberitahuan Status WP untuk Pimpinan PT. MINAKA INFOTEK (NPWP : 02.963.725.3-086.000). disita dari CHRISNA bin ACHMAD DIMYATI ;
13. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat Nomor PEM : 01003733\086\okt\2012 tanggal 25 Oktober 2012 atas Nama MINAKA INFOTEK NPWP. 02.963.725.3-086.000 ;
14. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Sarjoko Wiyono, S.Pd. tanggal 01 Agustus 2011 ;
15. 1 (satu) bundel foto copy permohonan input data ke LPSE dan Instruksi Lelang Nomor 425.1/516/Disdikpora/11/2012 tanggal 27 Februari 2012 usulan paket pekerjaan (8 paket) ;
16. 1 (satu) bundel foto copy Surat Sanggahan Pemenang Lelang Pengadaan Interactive White Board CV. Dwi Mutiara FM Nomor 031/S.sanggahan/DMFM/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 ;
17. 1 (satu) bundel foto copy Jawaban Sanggahan untuk pimpinan CV. Dwi Mutiara FM Nomor 027/ULP/PI-09.8.1/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 ;
18. 1 (satu) bundel foto copy surat Karya Langgeng Sejahtera Nomor 0105/SS/KLS/V/2012 perihal tentang Sanggahan/Pengaduan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada Pengadaan Interactive White Board di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara ;
19. 1 (satu) bundel foto copy Jawaban Sanggahan untuk pimpinan CV. Karya Langgeng Sejahtera Nomor 027/ULP/P1-09.8.3/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 ;
20. 1 (satu) bundel foto copy Surat Sanggahan Pemenang Lelang Pengadaan Interactive White Board CV. Setia Kawan Nomor 019/S.Sanggahan /SK/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 ;
21. 1 (satu) bundel foto copy Jawaban Sanggahan untuk pimpinan CV. Setia Kawan Nomor 027/ULP/P1-09.8.2/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 disita dari KARSONO ;

Hal. 53 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 027/ULP/PI-09.5/V/2012 tanggal 09 Mei 2012 ;
23. 1 (satu) bundel Surat Penetapan Pemenang PT. Gelora Megah Sejahtera Nomor 027/ULP/PI-09.6/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 ;
24. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor 027/ULP/PI-09.2/V/2012 tanggal 03 Mei 2012 ;
25. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Nomor 027/ULP/PI-09.4/V/2012 tanggal 08 Mei 2012 ;
26. 1 (satu) Bundel foto copy undangan pembuktian dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi Nomor 027/ULP/PI-09.3/V/2012 tanggal 04 Mei 2012 disita dari KARSONO ;
27. 1 (satu) lembar (asli) Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama KARSONO, A.Md. tanggal 06 Februari 2012 ;
28. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 425/1516.1/DISDIKPORA/V/2012 ;
29. Surat Perjanjian Kerja Nomor 425.1/1725.1/SPK/Disdikpora/2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang Pengadaan Interactive White Board Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ;
30. 1(satu) bundel Tanda Terima Pengadaan Alat Peraga Interactive White Board ;
31. 1 (satu) lembar Kartu Kendali Nomor SPP/SPM : 00258/SPM-LS/1.01.01/X/2012 ;
32. 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Peneliti Hj. Rusmiah, S.Sos. tanggal 31 Oktober 2012 ;
33. 1 (satu) lembar SPM Nomor 00258/SPM-LS/1.01.01/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp8.494.743.455,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) ;
34. 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS Nomor 00258/SPP-LS/1.01.01/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp8.494.743.455,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) Bendahara Syamsul Adha, S.E. ;
35. 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana SPP-LS Nomor 00258/SPP-LS/1.01.01/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 sebesar

Hal. 54 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.494.743.455,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) tanggal 31 Oktober 2012 ;

36. 1 (satu) bundel foto copy Paket Pekerjaan Pengadaan Interactive White Board Kontraktor Pelaksana PT. Gelora Megar Sejatera ;
37. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 425.1/1725.1/SPK/Disdikpora/2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang Pengadaan Interactive White Board Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ;
38. 1 (satu) lembar Faktur Pembelian tanggal 07 Agustus 2012 dari CV. PELITA MEDIA NUSANTARA untuk pembelian IQ Board total sebanyak 130 (seratus tiga puluh) unit total harga ditambah biaya pengiriman ke Penajam Rp4.130.000.000,00 (empat miliar seratus tiga puluh juta rupiah) ;
39. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli (MoU) Pengadaan Interactive White Board tanggal 20 Juli 2012 antara Sdr. JAMAL selaku Direktur CV. DWI MUTIARA F.M. dengan Muhamad Husein selaku Direktur CV. PELITA MEDIA NUSANTARA ;
40. 1 (satu) lembar Invoice Pembelian tanggal 07 Agustus 2012 dari CV. PELITA MEDIA NUSANTARA untuk pembelian IQ Board total 130 (seratus tiga puluh) unit Nomor 07-INV-08-2012 tanggal 07 Agustus 2012 total harga Rp4.050.000.000,00 (empat miliar lima puluh juta rupiah) ;
41. 1 (satu) lembar Invoice untuk biaya jasa pengiriman ke Penajam sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanggal 08 Agustus 2012 ;
42. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran atas nama PT. Gelora Megah Sejahtera Nomor Rekening 0131560281 Periode 04 November 2012 – 28 Januari 2013 ;
43. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Surat Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Pengadaan Interactive White Board for Education SD/SMP/SMA/SMK Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Selasa 19 Februari 2013 Penerima Sulaeman ;
44. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Hasil Survey Nomor 425/180/Disdikpora/2012 tanggal 25 Januari 2012 ;
45. 1 (satu) lembar foto copy Rincian Perbandingan Harga Smartboard ;

Hal. 55 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar foto copy Rincian Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri ;
47. 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Interactive White Board for Education SD/SMP/SMA/SMK Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara ;
48. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi tanggal 20 Maret 2012 Pengadaan Interactive White Board for Education SD/SMP/SMA/SMK Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara ;
49. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kontrak ;
50. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30982/c/2/78 tentang Pengangkatan Rahman Nurhadi sebagai CPNS ;
51. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 28 Januari 1980 ;
52. 1 (satu) bundel foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/153/SK-BUP/XI/2009 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural atas nama Rahman Nurhadi tanggal 04 November 2009 ;
53. 1 (satu) bundel foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/261/SK-BUP/V/2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural atas nama Rahman Nurhadi tanggal 30 Mei 2012 ;
54. 1 (satu) lembar rincian harga SMART Board Interactive White Board Authorized Dealer Pricing dari PT. AMARA Cipta Kreasi Media ;
55. 1 (satu) lembar rincian harga SMART Board Interactive White Board Authorized Dealer Pricing dari PT. MINAKA INFOTEK ;
56. 1 (satu) lembar rincian harga SMART Board dari PT. EAZYWAY : Nomor Ref : SB/2011123101, tanggal 31 Desember 2011 ;
57. 1 (satu) lembar RINCIAN PERHITUNGAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) tanggal 31 Januari 2012 beserta lampirannya ;
58. 1 (satu) lembar INSTRUKSI LELANG dengan Nomor 027/ULP/SEK-071/III/2012 tanggal 08 Maret 2012 ;
59. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT AHLI PENGADAAN NASIONAL atas nama Mustakim Azis P. tanggal 22 Juli 2012 Tingkat Dasar ;

Hal. 56 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT AHLI PENGADAAN NASIONAL atas nama Mustakim Azis P. tanggal 22 Juli 2012 Tingkat Pertama Kategori L2 ;
61. 1 (satu) lembar PAKTA INTEGRITAS tanggal 05 Juni 2013 ;
62. 2 (dua) lembar PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENGGUNAAN SISTEM PENGADAAN ELEKTRONIK tanggal 05 Juni 2013 ;
63. 1 (satu) buah stempel PT. Minaka Infotek ;
64. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Kepala Dinas Nomor 425/1527.1/Disdikpora/V/2012 tanggal 01 Juni 2012 tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKeu) Dan Pejabat Pengadaan (PP) Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 ;
65. 1 (satu) bundel Surat Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Nomor 970/11578/342-II/Keu tanggal 01 Desember 2011 ;
66. 1 (satu) bundel Klarifikasi RKA Bantuan Keuangan beserta lampiran (RKA) tanggal 21 Desember 2011 ;
67. 1 (satu) lembar Surat Alokasi Bantuan Keuangan pada APBD Tahun Anggaran 2012 Nomor 970/12323/400-II/Keu tanggal 27 Desember 2011 ;
68. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Provinsi Kalimantan Timur SKPKD Nomor 1.20.03.00.00.5.1 ;
69. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Pertama dengan Kategori L2 disahkan tanggal 26 Januari 2006 ;
70. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Pertama diterbitkan 02 Mei 2011 ;
71. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 137/147/2012 tanggal 23 Juli 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 ;
72. 1 (satu) bundel foto copy Price List Smartboard Distributor Pricing dan Factory Pricing dari EAZYWAY ;
73. 1 (satu) bundel foto copy Akta Surat Kuasa Direksi PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA Nomor 5 tanggal 04 Juni 2012 ;

Hal. 57 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Nomor 027/1035.2/Disdikpora/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 ;
75. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Nomor 027/1034.1/Disdikpora/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 ;
76. 1 (satu) bundel foto copy legalisir surat Nomor 425.1/1326/Disdikpora/V/2012 perihal tentang Penangguhan/-Pembatalan Lelang Pengadaan Interactive White Board SD, SMP, SMA, SMK tanggal 08 Mei 2012 ;
77. 1 (satu) bundel foto copy Price List Smartboard dari PT. MINAKA INFOTEK ;
78. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara tentang Penunjukan Personil Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 027.05/91/2013 tanggal 26 Maret 2013 ;
79. 1 (satu) bundel foto copy Sumarry Report Pengadaan Interactive White Board Tahun 2012 tanggal 06 April 2012 ;
80. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 910/95/2012 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Pengadaan Sarana Pendidikan Bidang Saprass Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 ;
81. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Nomor 094/453/Disdikpora/2012 ;
82. 1 (satu) bundel foto copy Dokum Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor 917/001/DPA-SKPD/KEU/I/2012 ;
83. 1 (satu) bundel foto copy Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/090/SK-BUP/X/2011 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ;
84. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 841/052/BKD/IX/2011 tanggal 11 Oktober 2011 ;
85. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Diklat Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2012 ;
86. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Salinan Perseroan Komanditer Nomor 17 tanggal 25 Januari 2008 CV. DWI MUTIARA F.M. ;
87. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 820/271/SK/BKD/V/2012 tentang Penunjukan

Hal. 58 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Tugas Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara atas nama Drs. KHAERUDDIN, M.AP. ;

88. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Nomor 050/38.81/Set-Bapp/IX/2011 perihal tentang Usulan Bantuan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 tanggal 27 September 2011 ;
 89. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Sekertariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 003/360-IV/KEU perihal tentang Klarifikasi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 tanggal 23 Desember 2011 ;
 90. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/001/SK-BUP/II/2009 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural tanggal 12 Februari 2009 ;
 91. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Pertauran Bupati Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Rincian Tugas Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 03 Maret 2009 ;
 92. 1 (satu) bundel foto copy Informasi Lelang dari LPSE ;
 93. 1 (satu) lembar Surat Dukungan dari PT. EP-TEC INDONESIA Nomor 021/SD-EP-TEC/IV/12 tanggal 22 April 2012 ;
 94. 1 (satu) lembar Surat Garansi dan Purna Jual dari PT. EP-TEC INDONESIA Nomor 021/SD-EP-TEC/IV/12 tanggal 22 April 2012 ;
 95. 1 (satu) bundel foto copy surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 050/19.01/Litploev-Bapp tanggal 09 Mei 2012 perihal Evaluasi Proses Lelang ;
 96. 1 (satu) lembar price list smart board dari PT. Eazyway smart solution yang ditujukan kepada PPTK Dinas Pendidikan Kabupaten Penajam Paser Utara ;
 97. 1(satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Derry Mardjuki ;
 98. 1 (satu) contoh stempel PT. Eazyway smart board solutions dan tandatangan Sdr. Derry Mardjuki ;
- Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka ANDI TOMARU, S.Pd. binti SINDRANG DAENG TERRU ;

Hal. 59 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



99. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 211/Pen.Pid/2014/PN. tertanggal 11 Agustus 2014, telah dilakukan penyitaan terhadap harta benda milik Terdakwa yaitu sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya berupa 1 (satu) unit ruko (rumah kontrak) yang terletak di RT 01 Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara ;

Dikembalikan Kepada Terdakwa TUKIYO, S.Pd. bin WARIJAN ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 49/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 April 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut ;

Mengingat pula akta tentang permohonan kasasi Nomor 49/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 April 2015 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 April 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 07 April 2015 ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 April 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 07 April 2015 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 06 Mei 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Mei 2015, memori kasasi tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 06 Mei 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 31 Maret 2015 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 07 April 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 April 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 06 Mei 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

ALASAN-ALASAN KASASI DARI PEMOHON KASASI I/JAKSA/PENUNTUT UMUM :

Bahwa Hakim *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak menerapkan peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal :

1. Majelis Hakim tidak menerapkan unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana mestinya ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda dalam putusannya Nomor 04/PID.Tipikor/2015/PT.SMR. tanggal 25 Maret 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 49/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda. tanggal 08 Januari 2015, sekedar mengenai penerapan pasal dan pidana penjara, dalam memutus perkara a quo tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan dan terdapat kekeliruan penafsiran dalam penerapan unsur tindak pidana korupsi yaitu unsur "Secara melawan hukum" sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 61 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *Judex Facti* artinya tidak hanya melihat dari memori banding, namun secara keseluruhan hasil persidangan dinilai kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ;

Bahwa Hakim *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah terbukti unsur "Secara melawan hukum" sebagaimana ketentuan 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana fakta yang terungkap dalam pemeriksaan perkara *Judex Facti* bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah terbukti adanya perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

- Berawal dari adanya alokasi dana bantuan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012, sesuai dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 970/12323/40-II/Keu tanggal 27 Desember 2011, perihal Alokasi Bantuan Keuangan pada APBD Tahun Anggaran 2012, kepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara, yang kemudian dimasukkan dalam anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara ;
- Bahwa anggaran tersebut tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 917/001/DPA-SKPD/KEU/II/2012 tanggal 02 Januari 2012, dengan nama kegiatan pengadaan *Interactive White Board for Education SD/SMP/SMA/SMK*, pada Nomor Rekening 5.2.3.20.09 berupa belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium dengan nilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;
- Bahwa perincian DPA – SKPD tersebut adalah sebagai berikut :

Uraian	Volume/ Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah
interactive whiteboard SD/SMP	110 unit	79.100.000,00	8.701.000.000,00

Hal. 62 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015



interactive whiteboard SMA/SMK	20 unit	64.689.000,00	1.293.780.000,00
Honor Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	3 OK	390.000,00	1.170.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 Pkt	4.050.000,00	4.050.000,00
Jumlah			10.000.000.000,00

- Bahwa pada periode 01 Januari 2012 sampai dengan 30 Mei 2012 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara dijabat oleh saksi Rahman Nurhadi, S.Sos. sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 821/153/SK-BUP/XI/2009 tanggal 04 November 2009 ;
- Bahwa saksi Rahman Nurhadi, S.Sos. selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara, menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 425/006.1/Disdikpora/I/2012 tanggal 03 Januari 2012 perihal Pengangkatan Terdakwa Tukiyo, S.Pd. bin Warijan, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Proyek Pengadaan Interactive White Board for Education SD/SMP/SMA/SMK pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara juga mengajukan usul untuk menetapkan saksi Andi Tomaru, S.Pd. yang menjabat sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Disdikpora Kabupaten Penajam Paser Utara untuk menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Proyek Pengadaan Interactive White Board for Education SD/SMP/SMA/SMK, kepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara, namun sampai dengan pekerjaan pengadaan tersebut selesai, Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan penunjukan KPA untuk kegiatan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi Rahman Nurhadi, S.Sos. memerintahkan secara lisan yang ditujukan kepada Terdakwa selaku PPTK serta saksi Andi Tomaru, S.Pd. selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana untuk



melakukan survey harga dalam rangka penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), atas paket Proyek Pengadaan Interactive White Board for Education SD/SMP/SMA/SMK Tahun Anggaran 2012 tersebut, dan sebelum penyusunan HPS, Terdakwa melakukan survey pada 3 (tiga) agen penjualan di Jakarta yaitu PT. Minaka Infotech, PT. Amara Cipta Kreasi Media dan PT. Eazyway Smart Solution ;

- Bahwa pada Berita Acara Hasil Survey Nomor 425/120/Disdikpora/2012 Rabu tanggal 25 Januari 2012, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPTK, dinyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan survey harga untuk menyusun spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS/Owner Estimate), sedangkan sesungguhnya tidak pernah dilakukan survey pada waktu tersebut, melainkan beberapa bulan setelah nya yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2012 ke perusahaan PT. Eazy Way Smart Solution yang beralamat di Mutiara Taman Palem E5 Nomor 23 Cengkareng Jakarta Barat, sedangkan survey ke perusahaan yang lain, tidak pernah dilakukan, sehingga hasil survey tersebut hanya mengarahkan merek tertentu yaitu Smart Board type 480 dan 680 ;
- Bahwa Terdakwa selaku PPTK paket Proyek Pengadaan Interactive White Board for Education SD/SMP/SMA/SMK dan saksi Andi Tomaru, S.Pd. selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara, mengarahkan barang berupa Interactive White Board dengan spesifikasi sebagaimana yang terdapat pada merk "SMART BOARD" type 480 dan 680 dengan tujuan nantinya pemenang yang diharapkan dan diarahkan yaitu CV.Dwi Mutiara F.M. (saksi Jamal Muinzi sebagai Direkturnya), yang juga didukung oleh saksi ANDI SYAMSUL BAHRI RASYID, S.H. bin RASYID akan membeli barang Interactive White Board dengan spesifikasi "SMART BOARD" Type 480 dan 680 dari saksi EDI OLOAN PASARIBU, S.T.,M.M. yang biasa disapa Edi. Dimana saksi Edi akan membeli barang tersebut dari perusahaan PT. Eazy Way Smart Solution dengan harga yang disebut harga distributor, sedangkan harga yang ditawarkan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara PPU dalam hal ini pada Terdakwa selaku PPTK adalah harga yang tertinggi atau yang biasa disebut dengan istilah harga dealer, sehingga terdapat selisih harga yang kelak diharapkan menjadi keuntungan yang lebih dari 15% ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun anggaran sebelumnya yaitu Tahun Anggaran 2011, saksi Edi membeli 20 (dua puluh) unit Interactive White Board merk "Smart Board" dengan type yang sama dari PT. Eazy Way Smart Solution dengan harga dealer yang selanjutnya dijual pada perusahaan pemenang, untuk paket proyek "Pengadaan alat peraga smart board" pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2011 dengan Pagu Anggaran Rp2 miliar, yang juga berasal dari dana bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dimana saksi Andi Tomaru, S.Pd. menjabat sebagai PPTK pada proyek tersebut, sehingga untuk pengadaan Interactive White Board for Education SD/SMP/SMA/SMK tahun 2012, hal tersebut kembali dilakukan dimana perusahaan yang diharapkan dan diarahkan sebagai pemenang, yaitu CV. Dwi Mutiara F.M., dan membeli barang lagi dari saksi Edi Oloan Pasaribu ;
- Bahwa dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS/Owner Estimate) yang diajukan sebagai salah satu syarat dalam dokumen pelelangan, Terdakwa selaku PPTK, telah melakukan pengelembungan harga dengan menambahkan biaya-biaya lain dari harga dealer, atau harga tertinggi yang ditawarkan dari PT. Eazy Way Smart Solution, selaku distributor resmi dari pemegang lisensi atau principle dari PT. EP – TEC Solutions Indonesia, untuk sampai ke konsumen atau user, dimana harga yang ditawarkan tersebut sebenarnya sudah memperhitungkan pajak pertambahan nilai, keuntungan perusahaan, instalasi dan perakitan, akomodasi dan pelatihan, asuransi serta pengepakan, sebagaimana harga yang disampaikan saksi Derry selaku Marketing PT. Eazy Way Smart Solution Nomor Ref.SB.2012031301 tanggal 13 Maret 2012 yang ditujukan pada PPTK Up. PA, sebagai berikut :

Item #	Description	QTY	Unit Price (Rp)	Total (Rp)
SB 680	SMART BOARD 680 With Note book Soft Ware	110	42.200.000	4.972.000.000
SB 480	SMART BOARD 480 With Notebook Soft Ware	20	31.500.000	630.000.000
GRAND TOTAL				5.602.000.000

- Namun Terdakwa Tukiyo, S.Pd. bin Warijan selaku PPTK memperhitungkan kembali penambahan harga item-item tersebut,

Hal. 65 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga diperoleh Harga Perkiraan Sendiri (HPS/Owner Estimate) sebagai berikut :

Uraian	Volume/Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Interactive white board (untuk SD/SMP)	110 unit	58.500.000,00	7.909.000.000,00
Interactive white board (untuk SMA/SMK)	20 unit	71.900.000,00	1.170.000.000,00
Jumlah			9.079.000.000,00
PPN 10%			907.900.00,00
Jumlah			9.986.900.000,00

- Bahwa spesifikasi Interactive White Board adalah sebagai berikut :

Spesifikasi Interactive White Board	SD/SMP	SMA/SMK
	<ul style="list-style-type: none"> • Minimal Size 165,7cm x 125,7 cm x 13 cm • Active screen 156,5cm x 117,2cm (195,6cm) diagonal • Floor stand 165,7cm x 172,4cm - 208cm x 102,5cm • Min weight 13,6 kg • Sofeware interactive whiteboard collaborative learning software included black ,blue, red and green pen try pen and rectangular eraser • Touch resolution is approximately 4000x4000 • Digitizing technology resitive • Computer connection 5m usb 2,0 cable • Power consumption is less than 1,5w (300Ma at 5V) 	<ul style="list-style-type: none"> • Minimal Size 160,5cm x 127,2 cm x 12,8 cm • Active screen 156,5cm x 117,3cm (195,6cm) diagonal • Floor stand – • Min weight 23,2 kg • Sofeware interactive product drivers and interactive whiteboard collaborative learning software installation CDs are included • Included a pen try pen • Touch resolution is approximately 32767x32767 • Digitizing technology DVIT (Digital Version Touch) Technology • Computer connection 12 Mbps/USB connection (ful speed USB 1,1 or USB 2,0) • Power consumption is less than 0,5w (100mA at 5V)

- Bahwa usulan pelelangan proyek pengadaan Interactive White Board for Education SD/SMP/SMA/SMK TA.2012 tersebut diajukan oleh saksi



Andi Tomaru, S.Pd. selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara melalui surat Nomor 425.1/516/Disdikpora/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 kepada Kepala ULP Kabupaten Penajam Paser Utara disertai file data : Copy DPA, Daftar Spesifikasi Teknis Barang/Gambar Teknis Pekerjaan, Brosur Gambar, Term of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK), Daftar hasil perhitungan owner estimate/HPS dan design gambar, serta rancangan kontrak ;

- Bahwa tanggal 08 Maret 2012, instruksi pelelangan dilakukan oleh Kepala ULP Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu menunjuk Pokja 1 yang terdiri dari seorang koordinator dan empat orang anggota, dimana saksi Sarjoko Wiyono, S.Pd. merupakan salah satu anggota dari Pokja 1 tersebut ;
- Bahwa tanggal 20 Maret 2012 Pokja 1 ULP Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan rapat koordinasi dengan pihak SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara yang diwakili oleh Saksi Andi Tomaru, S.Pd. yang hadir sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Terdakwa Tukiyo, S.Pd. selaku PPTK, dan hasil dari rapat koordinasi tersebut menyimpulkan beberapa catatan yaitu : perlunya dilakukan klarifikasi terhadap spesifikasi dan HPS, Nama barang dalam RAB dan penambahan accesoris, Tenaga ahli komputer berpengalaman minimal 2 tahun, dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dilengkapi sesuai dengan ketentuan ;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2012, Terdakwa Tukiyo, saksi Andi Tomaru dan saksi Sarjoko (Anggota Pokja 1 ULP Kabupaten Penajam Paser Utara) berangkat ke Jakarta, dan sesampainya di Jakarta dijemput oleh saksi Edi Pasaribu, selanjutnya bersama-sama berangkat ke Work Shop PT. Eazy Way Smart Solution bertemu dengan saksi Derry dan kemudian ke Principal atau Pemegang Lisensi Interactive White Board merk "Smart Board" perusahaan tersebut yaitu PT. EP – TEAC Solutions Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa Tukiyo, S.Pd. dan saksi Andi Tomaru, S.Pd. selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara sengaja mengajak saksi Sarjoko selaku Anggota Pokja 1 ULP Kabupaten Penajam Paser Utara berangkat ke Jakarta dengan tujuan untuk berusaha mempengaruhi saksi Sarjoko Wiyono, S.Pd. untuk membantu saksi Edi



Oloan Pasaribu yang biasa disapa Edi, sehingga perusahaan yang didukung oleh Saksi Edi Pasaribu dan saksi Andi Syamsul Bahri yaitu CV. Dwi Mutiara F.M. agar dapat dimenangkan ;

- Bahwa Terdakwa Tukiyo, S.Pd. selaku PPTK bersama-sama dengan Saksi Andi Tomaru, S.Pd. selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara dan saksi Andi Syamsul Bahri, mengupayakan perusahaan yang mereka dukung yaitu CV. Dwi Mutiara F.M. memenangkan tender atau pelelangan untuk paket pengadaan Interactive White Board for Education SD/SMP/SMA/SMK pada Disdikpora Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012, dimana sebelum pelelangan saksi Andi Syamsul Bahri menghubungi saksi Sarjoko Wiyono, S.Pd. selaku Anggota Pokja I ULP Kabupaten Penajam Paser Utara dan meminta agar membantu memenangkan proyek smart board, dengan mengatakan bahwa akan ada pengusaha yang menemui saksi Sarjoko. Tidak lama kemudian, saksi Jamal Muinzi selaku Direktur CV. Dwi Mutiara F.M. menghubungi saksi Sarjoko dan menanyakan apakah saksi Andi Syamsul Bahri ada menghubungi saksi Sarjoko, dan saksi Sarjoko mengatakan bahwa benar saksi Andi Syamsul Bahri ada menghubungi saksi Sarjoko, dan menanyakan apa yang diperlukan untuk dimenangkan, dimana yang dimaksudkan adalah syarat tertentu di luar prosedur yang ada ;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar akhir bulan April 2012 usulan paket pengadaan Interactive White Board for Education tersebut, diserahkan kembali pada Pokja I ULP Kabupaten Penajam Paser Utara dimana saksi Andi Tomaru, S.Pd. dan Terdakwa Tukiyo, S.Pd. tidak melakukan koreksi atau perbaikan sebagaimana yang disimpulkan dalam rapat koordinasi pada tanggal 20 Maret 2012, atas hal tersebut berkas usulan tersebut dikirim kembali pada PPTK yaitu Terdakwa Tukiyo, S.Pd., kemudian pada sekitar bulan Mei 2012, setelah Pokja I meneliti kelengkapan usulan pelelangan tersebut, maka diketahui yang dikoreksi adalah perihal spek teknis yang mencoret nama "Smart Board" menjadi White Board, penambahan tenaga ahli yang berpengalaman minimal 2 (dua) tahun, sedangkan untuk penambahan aksesoris berupa lap top dan infocus tidak dilakukan serta koreksi HPS sama sekali tidak dilakukan, dengan alasan yang disampaikan Terdakwa Tukiyo, S.Pd. bahwa pagu anggaran tidak mencukupi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena berkas usulan sudah 3 kali dikembalikan pada SKPD Dinas Disdikpora Kabupaten Penajam Paser Utara untuk hal perubahan HPS, namun tidak dilakukan maka Tim Pokja I berpendapat bahwa SKPD Disdikpora dalam hal ini Terdakwa selaku PPTK dan saksi Andi Tomaru selaku Kabid Sarana dan Prasarana Disdikpora memang tidak mau merubah hal yang diusulkan Pokja I, dalam hal ini melakukan koreksi terhadap HPS karena dianggap terlalu tinggi, maka lelang diputuskan untuk dilanjutkan ;
- Bahwa dalam proses pelelangan, pelelangan dilakukan secara elektronik yang dikenal dengan istilah Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan metode pelelangan umum, menggunakan sistem pasca kualifikasi satu file, sistem gugur dan down load dokumen pengadaan, dimana terdapat 65 (enam puluh lima) rekanan mendaftar secara elektronik untuk mengikuti proses lelang, sedangkan yang mengajukan penawaran berjumlah 13 (tiga belas) peserta termasuk CV.Dwi Mutiara F.M. dengan nilai penawaran Rp9.529.311.000,00 (sembilan miliar lima ratus dua puluh sembilan tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam proses evaluasi dokumen penawaran, yang dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor 027/ULP/P1-09.02/V/2012 tanggal 03 Mei 2012, dimana hanya satu perusahaan yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi, teknis dan evaluasi harga yaitu PT.Gelora Megah Sejahtera dengan nilai penawaran Rp8.494.743.455,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) ;
- Bahwa pada tahapan pengumuman sementara pelelangan yang dilakukan oleh ULP Pokja 1 yang dilakukan secara elektronik atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), saksi Andi Tomaru selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Disdikpora Kabupaten Penajam Paser Utara dan Terdakwa Tukiyo selaku PPTK kegiatan pengadaan Interactive White Board Tahun Anggaran 2012 tersebut, menyadari bahwa perusahaan yang mereka dukung dan harapkan sebagai pemenang tidak lulus, sehingga saksi Andi Tomaru dan Terdakwa Tukiyo melakukan upaya pembatalan proses lelang yang dilakukan secara elektronik (LPSE) tersebut, dengan menyiapkan dokumen pembatalan yang diajukan pada saksi Rahman Nurhadi,

Hal. 69 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.Sos. selaku Pengguna Anggaran sekaligus sebagai PPK dan Kepala Dinas Disdikpora Kabupaten Penajam Paser Utara, atas permintaan saksi Andi Tomaru, S.Pd. dan Terdakwa Tukiyo tersebut, maka saksi Rahman Nurhadi untuk mengajukan pembatalan pelelangan tersebut dengan menerbitkan Surat Nomor 425.1/1326/Disdikpora/V/2012 tanggal 08 Mei 2012 perihal : Penangguhan/pembatalan lelang pengadaan Interactive White Board SD/SMP/SMA, yang ditujukan pada Kepala ULP Kabupaten Penajam Paser Utara yang intinya meminta agar pihak ULP dapat menanggihkan/membatalkan lelang pengadaan white board dengan alasan spesifikasi yang dibutuhkan oleh dinas pendidikan pemuda dan olahraga atau Dinas Dikpora telah mengalami perubahan ;

- Bahwa oleh karena upaya pembatalan pelelangan yang diajukan dari pihak Disdikpora Kabupaten Penajam Paser Utara dalam hal ini saksi Andi Tomaru dan Terdakwa Tukiyo, tidak ditanggapi oleh Pokja 1 ULP Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya saksi Andi Tomaru mengupayakan pembatalan dengan menyampaikan hal pada Kepala Bapeda Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu saksi Drs. Syamsul Qamar yang juga memiliki hubungan keluarga dengan saksi Andi Tomaru sekaligus sebagai kakak kandung dari saksi Andi Syamsul Bahri, dengan alasan bahwa Pokja 1 UKP Kabupaten Penajam Paser Utara yang melakukan pelelangan paket Pengadaan Interactive White Board tersebut telah merubah spesifikasi yang diusulkan oleh saksi Andi Tomaru, sehingga diterbitkanlah dokumen Nomor 050/19.01/Litpolev-Bapp tertanggal 09 Mei 2012, yang intinya perihal meninjau ulang hasil atau proses lelang Pengadaan Interactive White Board pada Dinas Dikpora Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012, yang mana surat tersebut ditujukan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara serta tembusan kepada ULP Kabupaten Penajam Paser Utara ;
- Bahwa sesungguhnya kekalahan perusahaan yang didukung oleh saksi Andi Tomaru, Terdakwa Tukiyo serta saksi Andi Syamsul Bahri yaitu CV. Dwi Mutiara F.M. bukanlah disebabkan oleh adanya perubahan spesifikasi barang melainkan TIDAK ADA nya pengalaman perusahaan yang didukung oleh saksi Andi Tomaru, Terdakwa Tukiyo serta saksi Andi Syamsul Bahri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid menemui saksi Edy Subyantoro S.Pd.,M.M selaku Koordinator Pokja 1 ULP Kabupaten Penajam Paser Utara yang menanyakan mengapa perusahaan CV. Dwi Mutiara F.M. kalah dalam proses pelelangan dan bila mungkin untuk membatalkan pelelangan yang sudah berjalan, namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh saksi Edy Subyantoro, S.Pd.,M.M., selaku Koordinator Pokja 1 dan menganjurkan untuk melakukan sanggahan sesuai dengan ketentuan pelelangan ;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2012 saksi Edy Subyantoro, S.Pd.,M.M., selaku Koordinator Pokja 1, mengirimkan surat Nomor 027/ULP/P1-09.6/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 Kepada Kepala ULP Kabupaten Penajam Paser Utara perihal Penetapan Pemenang Lelang yaitu PT. Gelora Megah Sejahtera dengan harga penawaran Rp8.494.743.455,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), dengan masa sanggah mulai tanggal 11 Mei 2012 s/d tanggal 18 Mei 2012 ;
- Bahwa setelah saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid mengetahui bahwa perusahaan yang didukung kalah dalam proses pelelangan, maka saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid berkomunikasi dengan saksi Edi Oloan Pasaribu, untuk menempuh proses sanggah, dan saksi Edi Oloan Pasaribu melakukan proses sanggah, namun ditolak oleh ULP, dengan alasan perusahaan CV. Dwi Mutiara F.M. tidak memiliki pengalaman, sebagaimana yang ditentukan dalam pelelangan ;
- Bahwa setelah masa sanggah selesai, saksi Edy Subyantoro, S.Pd.,M.M., selaku Koordinator Pokja 1 ULP Kabupaten Penajam Paser Utara menerbitkan surat Nomor 027/ULP/P1-09.9/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 kepada Ketua ULP Kabupaten Penajam Paser Utara perihal Penutupan Proses Pelelangan, selanjutnya Kepala ULP Kabupaten Penajam Paser Utara menerbitkan surat Nomor 027/ULP/SEK-414/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara perihal Laporan Hasil Lelang dengan pemenang PT. Gelora Megah Sejahtera dengan harga penawaran Rp8.494.743.455,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) ;
- Bahwa saksi Rahman Nurhadi, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA),

Hal. 71 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015



menerbitkan Surat Nomor 425.1/1542/SP2/Disdikpora/2012 tanggal 04 Juni 2012, perihal Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa yang ditujukan kepada PT. Gelora Megah Sejahtera dengan harga penawaran Rp8.494.743.455,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) ;

- Bahwa saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid melakukan beberapa kali pertemuan dengan saksi Suwandi selaku Direktur Utama PT. Gelora Megah Sejahtera yang intinya melakukan penekanan dan meminta agar saksi Suwandi selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera, memberikan kuasa kepada saksi Jamal Muinzi, selaku Direktur CV. Dwi Mutiara F.M., yang didukung oleh Terdakwa, karena perusahaan yang didukungnya (CV. Dwi Mutiara F.M. kalah dalam pelelangan) untuk dapat melaksanakan kegiatan pengadaan Interactive Whiteboard tersebut ;
- Selanjutnya, atas tekanan saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid dan tidak adanya pilihan lain, maka saksi Suwandi selaku Direktur Utama PT. Gelora Megah Sejahtera memberikan Kuasa Direksi pada saksi Jamal Muinzi selaku Direktur CV. Dwi Mutiara F.M. tanggal 04 Juni 2012 di depan Notaries Meissie Pholuan, S.H. Notaris di Jakarta dengan Akta Nomor 05 tanggal 04 Juni 2012 dalam hal :
 - Melaksanakan dan mengerjakan pekerjaan pengadaan Interactive White Board dengan sumber dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 Pada Dinas Dikpora Kabupaten Penajam Paser Utara dengan sebaik-baiknya ;
 - Memberikan laporan tentang pekerjaan yang dilaksanakan tersebut kepada instansi atau jawatan yang ada hubungannya dengan jabatan tersebut ;
 - Membuat, menandatangani dan mengajukan surat permohonan penagihan dan menerima penagihan dari seluruh pembayaran hasil pekerjaan dengan memakai termin maupun tunai ;
 - Mengurus segala sesuatu mengenai berita acara dan atau kontrak kerja yang berkenaan dengan pekerjaan tersebut serta menandatangani ;
- Bahwa terhitung mulai periode 01 Juni 2012, Kepala Disdikpora Kabupaten Penajam Paser Utara dijabat oleh saksi Drs. Khaeruddin, MAP., berdasarkan SK Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

994/16/2012 tanggal 01 Februari 2012, yang dijabat sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 ;

- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2012 ditandatangani Kontrak Kerja antara saksi Drs. Khaeruddin, MAP. selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara dengan saksi Suwandi selaku Dirut PT. Gelora Megah Sejahtera dengan Nomor Kontrak 425.1/1725.1/SPK/Disdikpora/2012, dengan nilai kontrak sesuai dengan harga penawaran perusahaan pemenang yaitu Rp8.494.743.455,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) termasuk PPN 10% dengan barang merek IQ Board sebanyak $110 + 20 = 130$ unit, dengan masa kerja 120 hari terhitung sejak tanggal 13 Juni 2012 s/d 10 Oktober 2012 ;
- Bahwa seyogyanya saksi Suwandi selaku Direktur Utama PT. Gelora Megah Sejahtera, yang telah memenangkan tender pengadaan Interactive White Board for Education SD/SMP/SMA/SMK Tahun Anggaran 2012, akan membeli barang dari saksi M. Husein selaku Direktur CV. Pelita Media Nusantara, namun oleh karena saksi Suwandi telah memberikan Kuasa pada saksi Jamal Muinzi (Direktur CV. Dwi Mutiara F.M.), maka kontrak pelaksanaan pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Direktur CV. Pelita Media Nusantara selaku Penjual dengan Direktur CV. Dwi Mutiara F.M. selaku Pembeli ;
- Bahwa kontrak pelaksanaan pekerjaan tersebut ditandatangani pada tanggal 20 Juni 2012 antara saksi M. Husein selaku Direktur CV. Pelita Media Nusantara dengan saksi Jamal Muinzi selaku Direktur CV. Dwi Mutiara F.M., namun yang menandatangani specimen an. Jamal Muinzi adalah saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid, tanpa sepengetahuan saksi Jamal Muinzi. Bahwa kesepakatan harga kontrak jual beli tersebut disepakati antara saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid dengan saksi M. Husein, dengan nilai Rp4.050.000.000,00 (empat miliar lima puluh juta rupiah) yang dibayar dengan dua tahap, tahap pertama senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sisanya dibayar pada tahap kedua yaitu setelah pencairan pengadaan Interactive White Board pada Disdikpora Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa untuk melakukan pembayaran tahap pertama, dari pembelian barang berupa 130 unit IQ Board, saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid, menggunakan dana yang berasal dari kredit pada Bank BPD

Hal. 73 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur dengan menggunakan agunan antara lain asset berupa rumah milik saksi Jamal Muinzi, dan keluarga dari saksi Jamal Muinzi ;

- Bahwa selanjutnya setelah pekerjaan pengadaan Interactive White Board for Education SD/SMP/SMA/SMK dengan nilai kontrak Rp8.494.743.455,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) tersebut selesai dikerjakan, saksi Suwandi selaku Direktur Utama PT. Gelora Megah Sejahtera yaitu perusahaan pemenang, mengajukan pemeriksaan barang pada saksi Drs. Khaeruddin, MAP. selaku Pengguna Anggaran ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, selanjutnya saksi Suwandi, selaku Direktur Utama PT. Gelora Megah Sejahtera, menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 425/3624.2/PL-Disdikpora/2012 tanggal 10 Oktober 2012 ;
- Bahwa tanggal 15 Oktober 2012, saksi Suwandi selaku Dirut PT. Gelora Megah Sejahtera, mengajukan surat Nomor 032/CV.GMS/XI-2012 yang ditujukan pada Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara untuk pembayaran pekerjaan yang selanjutnya diproseslah permohonan pembayaran pekerjaan senilai Rp8.494.743.455,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) tersebut ;
- Pada tanggal 05 November 2012 Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor 3319/SP2D/LS/XI/2012 yang memerintahkan Bank Kaltim Cabang Penajam untuk memindahkan dana dari rekening sebesar Rp8.494.743.455.00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) kepada saksi Suwandi selaku Dirut PT. Gelora Megah Sejahtera yang memiliki rekening Bank Kalimantan Timur Cabang Penajam Nomor 0131560281 dengan saldo awal Rp82.234.555,42 (delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh lima rupiah empat puluh dua sen) untuk pembayaran pengadaan Interactive White Board for Education SD/SMP/SMA/SMK ;

Hal. 74 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 05 November 2012 dana senilai Rp8.494.743.455,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) masuk ke rekening saksi Suwandi selaku Dirut PT. Gelora Megah Sejahtera ;
- Bahwa selanjutnya saksi Suwandi menandatangani satu bundel cek an. Suwandi selaku Dirut PT. Gelora Megah Sejahtera yang memiliki rekening Bank Kalimantan Timur Cabang Penajam Nomor 0131560281, dan menyerahkan seluruh bundel cek yang masih kosong kepada saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid dan kemudian cek kosong tersebut diisi sendiri oleh saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid kurang lebih senilai Rp5.665.100.000,00 (lima miliar enam ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mencairkan cek tersebut dan menggunakannya untuk antara lain pembayaran tahap kedua kepada CV. Pelita Media Nusantara senilai Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah) serta fee ke saksi Suwandi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan sisanya kurang lebih Rp3.515.100.000,00 (tiga miliar lima ratus lima belas juta seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa TUKIYO, S.Pd. bin WARIJAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengadaan Interactive White Board for Education SD/SMP/SMA/SMK Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan saksi Andi Tomaru selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara dan saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid, bertentangan dengan aturan hukum antara lain sebagai berikut :
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/-Daerah; Bagian Keempat, Pelaksanaan Anggaran Belanja. Pasal 18 (3) menyatakan bahwa : "Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Hal. 75 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015



Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Bab 1 Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa : "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat" ;

Bab 1 Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa : "secara tertib" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan" ;

Bab X Pasal 184 ayat (2) menyatakan bahwa : "Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas beban APBD, bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" ;

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

Bab VI Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa, Bagian Ketujuh : Penetapan Harga Perkiraan Sendiri ;

Pasal 66 ayat (1) menyatakan bahwa : "PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri" ;

Pasal 66 ayat (2) ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK ;

Pasal 66 ayat (7) menyatakan bahwa : "Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan antara lain :

- a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ;
- b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 66 ayat (8) ditentukan sebagai berikut : "HPS disusun dengan mempertimbangkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar" ;
- Lampiran II Perpres 54 Tahun 2010 Bagian A. Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa – Angka 3.a.2) – Harga Perkiraan Sendiri (HPS), huruf :
 - a) Dalam menyusun HPS telah memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPH) dan Keuntungan dan Biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% (lima belas persen) tidak termasuk pajak ;
 - b) HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPH) penyedia ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Interactive White Board pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 Nomor R-358/PW.17/5/2013 tanggal 04 Juli 2013 terdapat total Kerugian Keuangan Negara/Daerah senilai Rp3.542.494.050,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh rupiah), selaku pihak yang berwenang dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ;
Turut serta atau medepleger, dalam artian person yang melakukan perbuatan turut serta (mede plegen) tersebut, berdasarkan Memorie van Toelichting (MvT) atau penjelasan KUHP Belanda yang diadopsi menjadi KUHP Indonesia yang kita kenal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu, oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama ;
Dalam kamus bahasa Belanda – Indonesia, Indonesia – Belanda, kata mede identik dengan kata ook yang berarti "juga". Jadi medepleger berarti juga diartikan sebagai pelaku atau dader ;
Karena unsur ini bersifat alternatif atau pilihan maka kami akan membuktikan unsur "turut serta melakukan" ;
- Bahwa, istilah ikut serta atau turut serta dalam suatu tindak pidana memiliki pengertian yang sama dan merupakan bagian dari penyertaan,

Hal. 77 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan pengertian penyertaan sebagaimana dikemukakan LOEBBY LOQMAN (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana, 1995, UPT Penerbitan UNTAR, Jakarta, halaman 61) adalah : "apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang, sedangkan ikut serta salah satu bentuk dari penyertaan ikut serta termasuk dalam penyertaan, akan tetapi tidak semua penyertaan merupakan bentuk ikut serta". Lebih lanjut dikatakan bahwa : "syarat yang diperlukan adanya penyertaan yang berbentuk ikut serta adalah" :

- a. Harus ada kesadaran kerja sama dari setiap peserta ;
- b. Kerja sama dalam tindak pidana harus secara fisik ;

Menurut Pompe, "turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana" tersebut ada 2 (dua) kemungkinan yaitu :

- a. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, dan
 - b. Tidak seorangpun memenuhi unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik tersebut ;
- Bahwa adanya kerjasama secara sadar (*bewuste samen werking*), adanya kesadaran bersama tidak berarti adanya permufakatan lebih dahulu, melainkan CUKUP adanya pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama ;
 - Bahwa, dalam ikut serta mereka yang terlibat dalam penyertaan tersebut harus menyadari akan tindak pidana yang dilakukan dan mereka sadar secara bersama-sama akan melakukan tindak pidana.

Lebih lanjut dikemukakan LOEBBY LOQMAN bahwa : "meskipun dalam membentuk kesadaran kerjasama tidak harus jauh sebelum dilakukan tindak pidana itu. Jadi tidak perlu adanya suatu perundingan untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Kesadaran atas kerjasama diantara para peserta dapat terjadi pada saat terjadinya peristiwa" ;

Demikian juga pandangan Hoge Raad yang sejalan dengan pendapat POMPE sebagaimana dikutip oleh E.Y. KANTER dan S.R. SIANTURI (Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 2002, Penerbit Stora Grafika, Jakarta, halaman 346) bahwa : "Turut serta melakukan (pelaku peserta) dapat terjadi dalam berbagai bentuk yaitu :

1. Jika A mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana sebagai dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan peserta-peserta lainnya hanya mengerjakan sebahagian saja, maka dilihat dari sudut A itu sendiri, ia adalah pelaku. Tetapi karena A bekerja sama



dengan orang lain maka ia dapat juga dikualifisir sebagai pelaku peserta ;

2. Tindakan pelaksanaan dari seseorang peserta yang walaupun tidak memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana disebut juga sebagai pelaku peserta ;

Adapun beberapa fakta petunjuk atas perbuatan *medeplager* yang dilakukan oleh Terdakwa, adalah sebagai berikut :

- Berawal dari adanya alokasi dana bantuan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012, sesuai dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 970/12323/40-II/Keu tanggal 27 Desember 2011, perihal Alokasi Bantuan Keuangan pada APBD Tahun Anggaran 2012, Kepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara, yang kemudian dimasukkan dalam anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara ;
- Bahwa anggaran tersebut tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten PPU Nomor 917/001/DPA-SKPD/KEU/I/2012 tanggal 02 Januari 2012, dengan nama kegiatan pengadaan Interactive White Board for Education SD/SMP/SMA/SMK, pada Nomor Rekening 5.2.3.20.09 berupa belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium dengan nilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;
- Bahwa perincian DPA – SKPD tersebut adalah sebagai berikut :

Uraian	Volume/ - Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah
Interactive White Board SD/SMP	110 unit	79.100.000,00	8.701.000.000,00
Interactive White Board SMA/SMK	20 unit	64.689.000,00	1.293.780.000,00
Honor Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	3 OK	390.000,00	1.170.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 Pkt	4.050.000,00	4.050.000,00
Jumlah			10.000.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada periode 01 Januari 2012 sampai dengan 30 Mei 2012 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara dijabat oleh saksi Rahman Nurhadi, S.Sos. sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 821/153/SK-BUP/XI/2009 tanggal 04 November 2009 ;
- Bahwa saksi Rahman Nurhadi, S.Sos. selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara, menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 425/006.1/Disdikpora/I/2012 tanggal 03 Januari 2012 perihal Pengangkatan Terdakwa Tukiyo, S.Pd. bin Warijan, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Proyek Pengadaan Interactive White Board for Education SD/SMP/SMA/SMK pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Disdikpora Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 425/006.1/Disdikpora/I/2012 tertanggal 03 Januari 2014 Terdakwa ditunjuk menjadi PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan) pada Pengadaan Interactive White Board pada Dinas Disdikpora Kabupaten Penajam Paser Utara ;
- Bahwa saksi Andi Tomaru menjelaskan tidak mengetahui proses pembuatan Harga Perkiraan Sementara (HPS) karena bukan kewenangan saksi dalam membuat HPS dimana untuk membuat HPS adalah kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini didelegasikan kepada PPTK yaitu Terdakwa Tukiyo bin Warijan ;
- Bahwa saksi Andi Tomaru tidak mengetahui siapa saja yang ditunjuk untuk melakukan survey barang namun sepengetahuan saksi, saksi berangkat bertiga dengan Tersangka (PPTK), saksi Sarjoko dari ULP. Dalam hal ini kapasitas saksi sebagai KPA untuk paket pengadaan lain dan saksi melakukan survey barang untuk paket pengadaan lain namun untuk pengadaan Interactive White Board saksi sebagai Kepala Bidang Saprasi Disdikpora Kabupaten Penajam Paser Utara, kapasitas Terdakwa sebagai PPTK, dan kapasitas saksi Sarjoko dari ULP Kabupaten Penajam Paser Utara, yang mengerti masalah IT. Saksi tidak mengetahui ketiga tempat tersebut apa saja karena saat itu saksi hanya mendatangi PT. Eazy Way di Jakarta dan saksi mendatangi PT. tersebut bersama Tersangka dan saksi Sarjoko sedangkan kedua

Hal. 80 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat lainnya saksi tidak mengetahui karena saksi tidak mengikuti kedua PT. tersebut ;

- Bahwa saksi Andi Tomaru tidak mengetahui apakah Terdakwa mendatangi ketiga tempat untuk melakukan suvey harga dan saksi hanya mengetahui cuma 1 tempat saja yaitu PT. Eazy Way di Jakarta ;
- Bahwa isi surat pernyataan tanggal 26 Maret 2012 bahwa KAK, nama barang, spesifikasi, BQ, rincian dan total harga perkiraan sendiri dimana dokumen tersebut merupakan hasil survey dari PPTK yang dijabat oleh Terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Saksi tidak ada membuat surat pernyataan tersebut. Yang menandatangani adalah Terdakwa selaku PPTK dan saksi sebagai mengetahui Kepala Bidang Saprass Disdikpora Kabupaten Penajam Paser Utara ;
- Bahwa saksi Sulaiman bin Sakka menjelaskan bahwa saksi yang menyusun HPS adalah PPTK yang lama yaitu Terdakwa TUKIYO bin WARIJAN ;
- Bahwa saksi Sulaiman menjelaskan syarat umum dan syarat khusus kontrak, serta rancangan dibuat oleh Terdakwa Tukiyo selaku PPTK pada saat itu dan saksi tidak mengetahui proses pembuatannya ;
- Bahwa penjelasan saksi Sarjoko Anggota ULP menerangkan bahwa belum ada penetapan pokja mana yang ditetapkan untuk menangani pelelangan paket pengadaan Interactive White Board pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 tersebut, sewaktu saksi diminta untuk ikut berangkat ke Jakarta oleh Terdakwa Tukiyo ;
- Bahwa saksi Sarjoko menjelaskan tim Pokja I meminta HPS diperjelas rincian tiap komponen biaya yang terdiri dari PPN, keuntungan (maksimal 15%) dan biaya/ongkos kirim, karena pada saat itu menurut tim Pokja I HPS yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara terlalu tinggi dari harga pasaran, kemudian Tim Pokja I menyampaikan pada PPTK bahwa sesuai nama paket yaitu "Interactive White Board" maka pengadaan white board harus juga dilengkapi dengan peralatan yang mendukung pengoperasian white board yaitu laptop/notebook dan LCD projector, kemudian penyertaan tenaga ahli teknik komputer berpengalaman minimal 2 (dua) tahun untuk memaksimalkan pengoperasian Interactive White Board ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sarjoko menjelaskan usulan paket pengadaan meubelair Interactive White Board diserahkan kembali oleh PPTK pada koordinator Pokja I, setelah itu usulan paket tersebut diperiksa kembali oleh tim Pokja I, ternyata tidak ada perbaikan lalu tim Pokja I mengirim kembali usulan paket tersebut pada PPTK, selanjutnya PPTK menyerahkan kembali usulan paket, setelah diperiksa ternyata hanya terdapat coretan pada spesifikasi teknis yang awalnya menyebutkan "Smart board" kemudian dicoret dan diparaf oleh PPTK diganti dengan istilah "Interactive White Board", sedangkan pada HPS tidak ada perbaikan baik mengenai besarnya maupun rincian komponen biaya dan berkaitan dengan usulan tim pokja I mengenai pengadaan laptop/-notebook beserta LCD projector untuk mendukung pengoperasian white board PPTK menyatakan bahwa pagu anggaran tidak mencukupi untuk pengadaan laptop/notebook beserta LCD projector ;
- Bahwa setelah 3 (kali) dikembalikan tetap tidak ada perubahan pada HPS dan tim Pokja I berpendapat, bahwa pihak Satuan Kerja (Satker), memang tidak mau melakukan perubahan sesuai dengan yang diusulkan Pokja I, maka kami tetap melaksanakan lelang tersebut ;
- Bahwa saksi Sarjoko menjelaskan keberangkatan saksi berangkat ke Jakarta sebelum pelelangan dilakukan, awalnya saksi ditelepon oleh Terdakwa Tukiyo untuk membantu menemani ke Jakarta dalam rangka pembuatan spesifikasi teknis pengadaan Interactive White Board Tahun Anggaran 2012 dan saksi menolaknya, selanjutnya berselang beberapa hari, saksi ditelepon lagi oleh terdakwa Tukiyo dan Terdakwa mengatakan diperintah oleh ibu Andi Tomaru, untuk mengajak berangkat dalam rangka pembuatan spesifikasi teknis pengadaan Interactive White Board Tahun Anggaran 2012 dan saksi menyanggupinya ;
- Bahwa saksi Sarjoko menjelaskan yang disurvei oleh saksi oleh Terdakwa Tukiyo dan saksi Andi Tomaru hanyalah merk "Smart Board" dan tidak ada merk lain ;
- Bahwa penjelasan saksi Rahman Nurhadi selaku PA (Pegawai Anggaran) pada pengadaan White Board pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara proses Pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term of Reference (TOR) pada Proyek pengadaan Interactive White Board pada Dinas Pendidikan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012

Hal. 82 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana PPTK melakukan survey harga ketiga tempat kemudian ditetapkan HPS dan RAB sehingga terbit KAK. Yang membuat KAK adalah Terdakwa Tukiyo bin Warijan ;

- Bahwa berdasarkan hasil Survey Barang dari 3 tempat yang berada di Jakarta ditambah dengan biaya-biaya yang timbul dari pengadaan tersebut termasuk pajak, ongkos pengiriman, dll, sehingga ditetapkan HPS ;
- Bahwa dasar saksi mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara. Tupoksi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu : melakukan pekerjaan sesuai pendelegasian dari PPK dalam hal ini membuat HPS dan membuat rancangan kontrak ;
- Bahwa penjelasan saksi Rahman Nurhadi saksi Andi Tomaru melakukan usulan rencana paket pekerjaan kepada ULP tanpa perintah dan sepengetahuan PA sedangkan Terdakwa bersama Andi Tomaru mencoret dan memparaf KAK tanpa sepengetahuan saksi sebagai PA. Dalam hal ini saksi selaku PA kurang mengontrol mengenai paket pekerjaan pengadaan meubelair berupa Interactive White Board pada Dinas Pendidikan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa penjelasan saksi Crisna bin Achmad saksi menjabat sebagai Komisaris PT. Minaka Infotek sejak tanggal 25 Agustus 2009, menjelaskan tidak tahu sama sekali mengenai Daftar Harga tersebut kapan dikeluarkan, isi daftar harga dan yang menandatangani bukan saksi ;
- Bahwa saksi saksi Crisna bin Achmad tidak tahu sama sekali mengenai Survey Barang tersebut kapan dilakukan dan saksi tidak kenal dengan Terdakwa (nama yang ada di dalam Survey Barang tersebut), bahwa PT. Minaka Infotek tidak pernah sama sekali mengajukan kontrak penawaran, atau daftar harga Interactive White Board jenis Smartboard kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2012 ;
- Bahwa saksi KUSMI SRIYANI binti WIRYO SUWITO bahwa berkaitan dengan tugas dan wewenang saksi sebagai Direktur Utama PT. Minaka Infotek, saksi yang langsung melaksanakan tugas dan wewenang saksi sebagai Direktur Utama dan saksi yang bertanggungjawab penuh atas

Hal. 83 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segala sesuatu yang terjadi di dalam PT. Minaka Infotek. Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Survey Barang yang dilakukan Terdakwa ke Perusahaan PT. Minaka Infotek dan ditandatangani oleh Direktur PT. Minaka Infotek (Ledwin Khanotto saksi tidak mengetahuinya, karena selama PT. Minaka Infotek dibentuk hingga PT. Minaka Infotek dinonaktifkan tidak pernah ada yang melakukan Survey Barang Smartboard ;

- Bahwa saksi Yogiana bin Budiyanu menjelaskan bahwa setelah tim Pokja I meneliti dan mempelajari usulan paket pekerjaan (Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan) tersebut Koordinator Pokja I melaporkan pada saksi sebagai Kepala ULP untuk dapat difasilitasi mengadakan koordinasi dengan SKPD dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk membahas mengenai spesifikasi teknis dan HPS. Kemudian saksi menghubungi Kepala Dinas Pendidikan Rahman Nurhadi untuk melakukan rapat koordinasi pada tanggal 20 Maret 2012 bertempat di Sekretariat ULP ;
- Bahwa saksi Mustakim Asis Menjelaskan bahwa saksi menghadiri rapat klarifikasi usulan lelang di Sekretariat ULP waktunya saksi lupa yang dihadiri oleh SKPD yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara diantaranya saksi Andi Tomaru selaku KPA dan Terdakwa selaku PPTK serta tim Pokja I dan dalam hasil rapat tersebut dituangkan dalam berita acara rapat klarifikasi usulan lelang dimana dalam rapat tersebut dibahas agar pihak SKPD supaya memperbaiki perihal spesifikasi dalam KAK, dimana dalam KAK tersebut menyebutkan type barang yang mengarah kepada satu merk dan nilai dari HPS tidak wajar karena nilai HPS yang terlalu tinggi ;
- Bahwa saksi Mustakim Asis menghadiri rapat di Sekretariat ULP waktunya saksi lupa yang dihadiri oleh SKPD yaitu saksi Andi Tomaru selaku KPA dan Tersangka selaku PPTK serta tim Pokja I dan dalam hasil rapat tersebut dibahas mengenai apakah pihak SKPD memperbaiki permintaan pihak pokja yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat klarifikasi usulan lelang dan dalam rapat tersebut pihak SKPD hanya memperbaiki perihal spesifikasi dalam KAK, dimana dalam KAK tersebut menyebutkan type barang yang mengarah kepada satu merk kemudian terdapat coretan tangan dan paraf namun dalam



hal ini nilai dari HPS yang tidak wajar tidak terjadi perbaikan dalam HPS ;

- Bahwa dalam penyusunan HPS tersebut Terdakwa Tukiyo selaku PPTK, telah melakukan penggelembungan harga dengan menambahkan biaya-biaya lain dari harga distributor yang sudah memperhitungkan pajak pertambahan nilai dan ongkos pengiriman sampai di tempat, dan biaya yang ditambah atau diperhitungkan lagi oleh Terdakwa Tukiyo adalah biaya pengiriman, pengepakan, transportasi, penampungan/gudang, ongkos angkut ke sekolah, akomodasi ke sekolah, instalasi dan perakitan serta penambahan keuntungan perusahaan dan pajak ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan hasil yang dicek dari ke 3 (tiga) sekolah tersebut kenyataannya berbeda dengan apa yang telah Terdakwa survey pada saat di Jakarta, perbedaannya yaitu survey di Jakarta merk Smard Board (buatan Jerman) tetapi yang ada di sekolah-sekolah tersebut yaitu mer IQ Board (buatan Cina) ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan acuan dalam menyusun HPS (harga perkiraan sendiri) bukan dari harga terendah tetapi dari survey ke 3 (tiga) tempat tersebut dijumlahkan kemudian dibagi 3 (tiga) dan hasilnya merupakan harga dasar untuk menyusun HPS (harga perkiraan sendiri), untuk pengadaan Interactive White Board pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dari hasil survey ke 3 (tiga) tempat PT tersebut kemudian dibuatkanlah KAK (Kerangka Acuan Kerja) untuk pengadaan Interactive White Board pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara ;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan dengan aturan hukum sebagai berikut yaitu :

- Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa pengadaan barang/-jasa menerapkan prinsip-prinsip :
 1. Efisien ;
 2. Efektif ;
 3. Transparan ;
 4. Terbuka ;
 5. Bersaing ;



6. Adil/tidak diskriminatif ;
 7. Akuntabel ;
- Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa ;
 - b. Bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa ;
 - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak, yang mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat ;
 - d. Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak ;
 - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik langsung maupun tidak dalam pengadaan barang/jasa ;
 - f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa ;
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang untuk member atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal : 06 Agustus 2010 Bagian Ketujuh : Penetapan Harga Perkiraan Sendiri Pasal 66 angka (7) huruf c "Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :
 - informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ;
 - Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/-distributor tunggal ;
 - Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya ;
 - Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan atau kurs tengah b Bank Indonesia ;
 - Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain ;
 - Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh Konsultan Perencana (Enginer Estimate) ;
 - Norma indeks dan atau
 - Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- Pasal 66 angka (8) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar ;
- Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian A Persiapan Pemilihan Penyedia Barang, angka 3 Bagian Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan, huruf (a) Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan yang menyebutkan bahwasanya PPK menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan hasil kajian Rencana Umum Pengadaan, meliputi :
- 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
- Dalam menyusun HPS telah memperhitungkan
- (1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan
 - (2) Keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% (lima belas perseratus) tidak termasuk pajak ;
- Bahwa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPh) Penyedia ;
- Sehingga berdasarkan uraian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut di atas, unsur "secara melawan hukum" sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Hal. 87 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015



Tindak Pidana Korupsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun penjara, dibawah 2/3 dari tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, dan berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa/ Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Dengan tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang secara keseluruhan, maka Majelis Hakim (Judex Facti) telah melakukan kelalaian dalam beracara (vormverzuim) ;

Sehingga berdasarkan uraian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut di atas, unsur "Secara melawan hukum" sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Februari 1983 Nomor 221 K/Pid/1982 memuat kaidah "telah terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian, karena Pengadilan Tinggi tidak dengan seksama secara keseluruhan menilai alat bukti yang telah diperoleh dalam persidangan" ;

2. Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
Bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 04/Pid.Tipikor/2015/PT.KT.SMDA. tanggal 25 Maret 2015 yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa adalah terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal serta belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan putusan tersebut kurang memberikan dukungan pada upaya penegakan hukum dan keadilan yang akibatnya bisa menimbulkan preseden buruk dalam masyarakat karena Terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Bahwa kami Jaksa/Penuntut Umum menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan yaitu untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa dan masyarakat, agar masyarakat yang akan melakukan kejahatan yang sama menjadi takut atau setidaknya berfikir dua kali untuk melakukan kejahatan yang sama, karena sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa semakin meningkatnya tindak pidana korupsi telah membawa bencana tidak hanya terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, selain itu tindak pidana korupsi sesungguhnya merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat karena merupakan hama yang perlu diberantas, oleh karena itu tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai bentuk kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan yang luar biasa (Extra Ordinary Crimes) dan para pelakunya memiliki intelektual (White Collour Crimes) dan menghadapi modus yang demikian maka diperlukan metode penegakan hukum secara optimal, intensif, efektif, profesional dan yang lebih penting diperlukan keberanian aparat penegak hukum agar hukum tetap dijunjung tinggi ;

Bahwa sebagaimana amanat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", sehingga putusan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal serta belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan

Hal. 89 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang dalam masyarakat dan ringannya putusan tersebut akan menimbulkan preseden buruk dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ;

ALASAN-ALASAN KASASI DARI PEMOHON KASASI II/TERDAKWA :

A. BAHWA *JUDEX FACTI* TINGKAT KE I SUDAH TEPAT DAN BENAR DALAM MENERAPKAN HUKUMNYA DAN *JUDEX FACTI* TINGKAT KE I CUKUP DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN DAN TERTIB DALAM BERACARA, yaitu dalam putusan yang memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari undang-undang yang berkenaan dalam perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TUKIYO, S.Pd. bin WARIJAN, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa TUKIYO, S.Pd. bin WARIJAN, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ;
 4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
 5. Menetapkan bahwa apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
 7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara ;
 8. Memerintahkan agar barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 98 dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain pada kasus yang sama (split) ;
- Bahwa berdasar penetapan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 211/Pen.pid/201/PN tertanggal 11 Agustus 2014, telah dilakukan penyitaan terhadap harta benda milik Terdakwa yaitu sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya berupa 1 (satu) unit ruko (rumah kontrak) yang terletak di RT 01 Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dikembalikan Kepada Terdakwa Tukiyo, S.Pd. bin Warijan ;

Hal. 90 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa Nomor 1 sampai dengan Nomor 6 tetap terlampir dalam berkas perkara ;

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

B. BAHWA *JUDEX FACTI* TINGKAT KE II TIDAK TEPAT DAN TIDAK BENAR DALAM MENERAPKAN HUKUMNYA DAN TIDAK CUKUP DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN DAN TIDAK TERTIB DALAM BERACARA yaitu karena tidak mempertimbangkan :

- Bahwa Tupoksi PPTK sebagaimana diatur dalam Keputusan Mentari Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 adalah : PPTK diperlukan dalam proses pencairan bukan dalam pelelangan ;

Tugas PPTK :

- a. Pengendali Pelaksanaan Kegiatan ;
- b. Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan ;
- c. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pelaksanaan kegiatan ;

- Bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada Bab VI Pasal 66 ayat (1) menyatakan bahwa PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

- Bahwa tidak benar jika Terdakwa Tukiyo dan saksi Andi Tomaru menyusun dan menetapkan harga perkiraan sendiri ;

- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri disusun/ditetapkan oleh PPK (RAHMAN NURHADI, S.Sos.) yang dibantu oleh Sulaeman PPTK pengganti Terdakwa Tukiyo ;

PPTK terhitung tanggal 02 Januari sampai dengan 30 Mei 2012 (Terdakwa Tukiyo) ;

PPTK 01 Juni sampai dengan 31 Desember 2012 dilanjutkan/diganti Sdr. Sulaeman karena Terdakwa Mutasi Jabatan ke Kecamatan Waru ;

- Bahwa dalam pengadaan ini Terdakwa Tukiyo adalah orang yang dikorbankan karena belum ada kegiatan yang Terdakwa kerjakan, karena Terdakwa Tugas Pedidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dari tanggal 14 Mei sampai dengan 23 Juni 2012 di Malang Jawa Timur dengan Surat Tugas Nomor 542/SPPD/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara ;

- Bahwa PPTK Terdakwa Tukiyo belum bekerja sudah digantikan oleh PPTK Sdr. Sulaeman Dalam Pengadaan Interactive White Board dengan Bukti SK. PPTK dari PLT Kapala Dinas Pendidikan dan

Hal. 91 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Olahraga dengan Nomor SK PPTK Nomor 425/1520.1/Disdispora/2012 tanggal 01 Juni 2012 ;

- Bahwa tidak benar jika Terdakwa hanya melakukan survey di Perusahaan PT. EASYWAY SMART SOLUTION tetapi Terdakwa melakukan survey di tiga tempat yaitu : PT. EASY WAY SMART SOLUTION, PT. MINATA INFOTEK dan PT. AMARA CIPTA KREASI MEDIA ;
- Bahwa tidak benar jika Terdakwa dengan saksi Andi Tomaru mengarahkan barang berupa Interactive White Board dengan spesifikasi "SMART BOARD" yang benar brosur yang masuk ke Disdikpora melalui Sekretariat Disdikpora Kabupaten Penajam Paser Utara yang diserahkan kepada Terdakwa hanya "SMART BOARD" ;
- Bahwa tidak benar jika Terdakwa selaku PPTK menyusun HPS tetapi yang menyusun HPS adalah PPK yang dijabat oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara yang dibantu oleh Sdr. Sulaeman PPTK pengganti Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi Andi Syamsul Bahri ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi Jamal Direktur CV. Dwi Mutiara ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Husein ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Suwandi ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Edi Oloan Pasaribu ;
- Bahwa dalam pengadaan Interactive White Board Terdakwa selaku PPTK belum ada yang dikerjakan kecuali survey harga dan barang ;

Hal ini terbukti dengan SK PPTK dari Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Rahman Nurhadi, S.Sos. tanggal 03 Januari 2012 Nomor 425.006/1/Disdikpora/I/2012 dan SK Pengganti PPTK oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tanggal 1 Juni 2012 Nomor 425/1520.1/Disdikpora/2012 ;

Dimana Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2012 dimutasi ke Kecamatan Waru dengan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/261/SK-BUP/V/2012 ;

- Bahwa Terdakwa sedang melaksanakan Tugas Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan di Malang Jawa Timur sejak tanggal 14 Mei 2012 sampai dengan 30 Juni 2012, setelah pulang dari melaksanakan Tugas Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Terdakwa telah melaksanakan tugas di tempat SKPD yang baru jadi Terdakwa



sebenarnya dalam hal pengadaan Interactive White Board ini tidak tau atau belum ada pekerjaan PPTK yang dikerjakan sebagaimana Tupoksi PPTK berdasarkan KepMendagri Nomor 13 Tahun 2010, PPTK mulai bekerja setelah proses lelang selesai ;

- Bahwa sementara proses lelang belum selesai Terdakwa menjalankan Tugas Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan di Malang Jawa Timur dan di Mutasi ke SKPD Kecamatan Waru dalam ini semua sebelum proses lelang selesai. PPTK belum bekerja tetapi yang bekerja adalah PPK berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ;

Karena proses lelang belum selesai Terdakwa selaku PPTK belum mengerjakan pekerjaan sebagaimana Tupoksi PPTK yang diatur dalam Kementerian Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi tersebut hanyalah pengulangan fakta-fakta persidangan maupun uraian bukti-bukti, sedangkan hal tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti* ;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pekerjaan pengadaan Interactive White Board for Education pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 yang dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) melakukan penggelembungan harga sehingga merupakan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp3.542.494.050,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh rupiah) yang signifikan memperkaya orang lain yaitu Suwandi selaku Direktur Utama PT. Gelora Megah Sejahtera sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi ;

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Proyek Pengadaan Interactive White Board for Education pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 tidak melakukan survey untuk menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengelembungan (*mark-up*) harga dengan memasukkan kembali komponen-komponen PPn, keuntungan perusahaan, biaya-biaya instalasi dan perakitan, akomodasi dan pelatihan, asuransi serta pengepakan sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- Bahwa *Judex Facti* kurang mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dalam hal bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Andi Tomaru, selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara serta Andi Syamsul Bahri terbukti telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Pasal 4 ayat (1), (2), Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp3.542.494.050,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh rupiah) ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Terdakwa Tukiyo, S.Pd. bin Warijan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, dan oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR. tanggal 25 Maret 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 49/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr. tanggal 08 Januari 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :
TUKIYO, S.Pd. bin WARIJAN tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA/
PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PENAJAM tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor
04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR. tanggal 25 Maret 2015 yang membatalkan
putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda
Nomor 49/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr. tanggal 08 Januari 2015 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa TUKIYO, S.Pd. bin WARIJAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/090/SK-BUP/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 atas nama H. Saidin, S.E.,M.M. beserta lampirannya ;
 2. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 Nomor DPA SKPD : 917/001/DPA-SKPD/KEU/I/2012 tanggal 02 Januari 2012 beserta lampirannya ;

Hal. 95 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Nomor 00045/SPD/1.01.01/2012 tanggal 31 Oktober 2012 beserta lampirannya ;
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor 00258/SPP-LS/1.01.01/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 ;
5. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran pengadaan Interactive White Board for Education SD/SMP/SMP/SMA/SMK (Bankeu Prov. 2012) Pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga tanggal 31 Oktober 2012 sejumlah Rp8.494.743.455,00 ;
6. 1 (satu) lembar foto copy beserta lampiranya Surat Keputusan Bupati Nomor 027.05/42/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Penetapan Personil Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Penajam Paser Utara ;
7. 1 (satu) lembar foto copy surat Laporan Hasil Lelang Nomor 027/ULP/SEL-414/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 ;
8. 1 (satu) bundel foto copy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MINAKA INFOTEK Nomor 03 tanggal 25 Agustus, dengan Notaris NURMIATY TAUFIK, S.H. (Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C-711.HT.03.02-Th-1998 tanggal 7 Desember 1998) ;
9. 1 (satu) bundel foto copy Salinan Akta Berita Acara Nomor 03 tanggal 15 Desember 2010, dengan Notaris Ny. BERTHA SURIATI IHALAUW HALIM, S.H. (SK. MENTERI KEHAKIMAN No. : C-165.HT.03.02 – Th.1997 Tanggal 29 Desember 1997).
10. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Berita Acara Nomor 06 Tanggal 25 April 2012, dengan Notaris Ny. BERTHA SURIATI IHALAUW HALIM, S.H. (Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C-165.HT.03.02 – Th.1997 tanggal 29 Desember 1997) ;
11. 1 (satu) bundel foto copy Salinan Akta Jual Beli Saham Nomor 11 tanggal 25 April 2012, dengan Notaris Ny. BERTHA SURIATI IHALAUW HALIM, S.H. (Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C-165.HT.03.02 – Th.1997 tanggal 29 Desember 1997) ;
12. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor S-00017NE/WPJ.05/KP.11/2012 tanggal 20 November 2012 perihal Pemberitahuan Status WP untuk Pimpinan PT. MINAKA INFOTEK (NPWP : 02.963.725.3-086.000). disita dari CHRISNA bin ACHMAD DIMYATI ;

Hal. 96 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat Nomor PEM : 01003733\086\okt\2012 tanggal 25 Oktober 2012 atas Nama MINAKA INFOTEK NPWP. 02.963.725.3-086.000 ;
14. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Sarjoko Wiyono, S.Pd. tanggal 01 Agustus 2011 ;
15. 1 (satu) bundel foto copy permohonan input data ke LPSE dan Instruksi Lelang Nomor 425.1/516/Disdikpora/11/2012 tanggal 27 Februari 2012 usulan paket pekerjaan (8 paket) ;
16. 1 (satu) bundel foto copy Surat Sanggahan Pemenang Lelang Pengadaan Interactive White Board CV. Dwi Mutiara FM Nomor 031/S.sanggahan/DMFM/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 ;
17. 1 (satu) bundel foto copy Jawaban Sanggahan untuk pimpinan CV. Dwi Mutiara FM Nomor 027/ULP/PI-09.8.1/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 ;
18. 1 (satu) bundel foto copy surat Karya Langgung Sejahtera Nomor 0105/SS/KLS/V/2012 perihal tentang Sanggahan/Pengaduan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada Pengadaan Interactive White Board di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara ;
19. 1 (satu) bundel foto copy Jawaban Sanggahan untuk pimpinan CV. Karya Langgung Sejahtera Nomor 027/ULP/P1-09.8.3/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 ;
20. 1 (satu) bundel foto copy Surat Sanggahan Pemenang Lelang Pengadaan Interactive White Board CV. Setia Kawan Nomor 019/S.Sanggahan /SK/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 ;
21. 1 (satu) bundel foto copy Jawaban Sanggahan untuk pimpinan CV. Setia Kawan Nomor 027/ULP/P1-09.8.2/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 disita dari KARSONO ;
22. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 027/ULP/PI-09.5/V/2012 tanggal 09 Mei 2012 ;
23. 1 (satu) bundel Surat Penetapan Pemenang PT. Gelora Megah Sejahtera Nomor 027/ULP/PI-09.6/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 ;
24. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor 027/ULP/PI-09.2/V/2012 tanggal 03 Mei 2012 ;
25. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Nomor 027/ULP/PI-09.4/V/2012 tanggal 08 Mei 2012 ;

Hal. 97 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) Bundel foto copy undangan pembuktian dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi Nomor 027/ULP/PI-09.3/V/2012 tanggal 04 Mei 2012 disita dari KARSONO ;
27. 1 (satu) lembar (asli) Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama KARSONO, A.Md. tanggal 06 Februari 2012 ;
28. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 425/1516.1/DISDIKPORA/V/2012 ;
29. Surat Perjanjian Kerja Nomor 425.1/1725.1/SPK/Disdikpora/2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang Pengadaan Interactive White Board Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ;
30. 1(satu) bundel Tanda Terima Pengadaan Alat Peraga Interactive White Board ;
31. 1 (satu) lembar Kartu Kendali Nomor SPP/SPM : 00258/SPM-LS/1.01.01/X/2012 ;
32. 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Peneliti Hj. Rusmiah, S.Sos. tanggal 31 Oktober 2012 ;
33. 1 (satu) lembar SPM Nomor 00258/SPM-LS/1.01.01/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp8.494.743.455,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) ;
34. 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS Nomor 00258/SPP-LS/1.01.01/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp8.494.743.455,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) Bendahara Syamsul Adha, S.E. ;
35. 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana SPP-LS Nomor 00258/SPP-LS/1.01.01/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp8.494.743.455,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) tanggal 31 Oktober 2012 ;
36. 1 (satu) bundel foto copy Paket Pekerjaan Pengadaan Interactive White Board Kontraktor Pelaksana PT. Gelora Megar Sejatera ;
37. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 425.1/1725.1/SPK/Disdikpora/2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang

Hal. 98 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Interactive White Board Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ;
38. 1 (satu) lembar Faktur Pembelian tanggal 07 Agustus 2012 dari CV. PELITA MEDIA NUSANTARA untuk pembelian IQ Board total sebanyak 130 (seratus tiga puluh) unit total harga ditambah biaya pengiriman ke Penajam Rp4.130.000.000,00 (empat miliar seratus tiga puluh juta rupiah) ;
 39. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli (MoU) Pengadaan Interactive White Board tanggal 20 Juli 2012 antara Sdr. JAMAL selaku Direktur CV. DWI MUTIARA F.M. dengan Muhamad Husein selaku Direktur CV. PELITA MEDIA NUSANTARA ;
 40. 1 (satu) lembar Invoice Pembelian tanggal 07 Agustus 2012 dari CV. PELITA MEDIA NUSANTARA untuk pembelian IQ Board total 130 (seratus tiga puluh) unit Nomor 07-INV-08-2012 tanggal 07 Agustus 2012 total harga Rp4.050.000.000,00 (empat miliar lima puluh juta rupiah) ;
 41. 1 (satu) lembar Invoice untuk biaya jasa pengiriman ke Penajam sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanggal 08 Agustus 2012 ;
 42. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran atas nama PT. Gelora Megah Sejahtera Nomor Rekening 0131560281 Periode 04 November 2012 – 28 Januari 2013 ;
 43. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Surat Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Pengadaan Interactive White Board for Education SD/SMP/SMA/SMK Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Selasa 19 Februari 2013 Penerima Sulaeman ;
 44. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Hasil Survey Nomor 425/180/Disdikpora/2012 tanggal 25 Januari 2012 ;
 45. 1 (satu) lembar foto copy Rincian Perbandingan Harga Smartboard ;
 46. 1 (satu) lembar foto copy Rincian Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri ;
 47. 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Interactive White Board for Education SD/SMP/SMA/SMK Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara ;
 48. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi tanggal 20 Maret 2012 Pengadaan Interactive White Board for Education

Hal. 99 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD/SMP/SMA/SMK Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Penajam Paser Utara ;

49. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kontrak ;
50. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30982/c/2/78 tentang Pengangkatan Rahman Nurhadi sebagai CPNS ;
51. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 28 Januari 1980 ;
52. 1 (satu) bundel foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/153/SK-BUP/XI/2009 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural atas nama Rahman Nurhadi tanggal 04 November 2009 ;
53. 1 (satu) bundel foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/261/SK-BUP/V/2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural atas nama Rahman Nurhadi tanggal 30 Mei 2012 ;
54. 1 (satu) lembar rincian harga SMART Board Interactive White Board Authorized Dealer Pricing dari PT. AMARA Cipta Kreasi Media ;
55. 1 (satu) lembar rincian harga SMART Board Interactive White Board Authorized Dealer Pricing dari PT. MINAKA INFOTEK ;
56. 1 (satu) lembar rincian harga SMART Board dari PT. EAZYWAY :
Nomor Ref : SB/2011123101, tanggal 31 Desember 2011 ;
57. 1 (satu) lembar RINCIAN PERHITUNGAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) tanggal 31 Januari 2012 beserta lampirannya ;
58. 1 (satu) lembar INSTRUKSI LELANG dengan Nomor 027/ULP/SEK-071/III/2012 tanggal 08 Maret 2012 ;
59. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT AHLI PENGADAAN NASIONAL atas nama Mustakim Azis P. tanggal 22 Juli 2012 Tingkat Dasar ;
60. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT AHLI PENGADAAN NASIONAL atas nama Mustakim Azis P. tanggal 22 Juli 2012 Tingkat Pertama Kategori L2 ;
61. 1 (satu) lembar PAKTA INTEGRITAS tanggal 05 Juni 2013 ;
62. 2 (dua) lembar PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENGGUNAAN SISTEM PENGADAAN ELEKTRONIK tanggal 05 Juni 2013 ;
63. 1 (satu) buah stempel PT. Minaka Infotek ;

Hal. 100 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Kepala Dinas Nomor 425/1527.1/Disdikpora/V/2012 tanggal 01 Juni 2012 tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKeu) Dan Pejabat Pengadaan (PP) Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 ;
65. 1 (satu) bundel Surat Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Nomor 970/11578/342-II/Keu tanggal 01 Desember 2011 ;
66. 1 (satu) bundel Klarifikasi RKA Bantuan Keuangan beserta lampiran (RKA) tanggal 21 Desember 2011 ;
67. 1 (satu) lembar Surat Alokasi Bantuan Keuangan pada APBD Tahun Anggaran 2012 Nomor 970/12323/400-II/Keu tanggal 27 Desember 2011 ;
68. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Provinsi Kalimantan Timur SKPKD Nomor 1.20.03.00.00.5.1 ;
69. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Pertama dengan Kategori L2 disahkan tanggal 26 Januari 2006 ;
70. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Pertama diterbitkan 02 Mei 2011 ;
71. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 137/147/2012 tanggal 23 Juli 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 ;
72. 1 (satu) bundel foto copy Price List Smartboard Distributor Pricing dan Factory Pricing dari EAZYWAY ;
73. 1 (satu) bundel foto copy Akta Surat Kuasa Direksi PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA Nomor 5 tanggal 04 Juni 2012 ;
74. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Nomor 027/1035.2/Disdikpora/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 ;
75. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Nomor 027/1034.1/Disdikpora/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 ;
76. 1 (satu) bundel foto copy legalisir surat Nomor 425.1/1326/Disdikpora/-V/2012 perihal tentang Penangguhan/Pembatalan Lelang Pengadaan Interactive White Board SD, SMP, SMA, SMK tanggal 08 Mei 2012 ;

Hal. 101 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) bundel foto copy Price List Smartboard dari PT. MINAKA INFOTEK ;
78. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara tentang Penunjukan Personil Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 027.05/91/2013 tanggal 26 Maret 2013 ;
79. 1 (satu) bundel foto copy Sumarry Report Pengadaan Interactive White Board Tahun 2012 tanggal 06 April 2012 ;
80. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 910/95/2012 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Pengadaan Sarana Pendidikan Bidang Sapras Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 ;
81. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Nomor 094/453/Disdikpora/-2012 ;
82. 1 (satu) bundel foto copy Dokum Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor 917/001/DPA-SKPD/KEU/I/2012 ;
83. 1 (satu) bundel foto copy Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/090/SK-BUP/X/2011 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ;
84. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 841/052/BKD/IX/2011 tanggal 11 Oktober 2011 ;
85. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Diklat Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2012 ;
86. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Salinan Perseroan Komanditer Nomor 17 tanggal 25 Januari 2008 CV. DWI MUTIARA F.M. ;
87. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 820/271/SK/BKD/V/2012 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara atas nama Drs. KHAERUDDIN, M.AP. ;
88. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Nomor 050/38.81/Set-Bapp/IX/2011 perihal tentang Usulan Bantuan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 tanggal 27 September 2011 ;

Hal. 102 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Sekertariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 003/360-IV/KEU perihal tentang Klarifikasi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 tanggal 23 Desember 2011 ;
90. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/001/SK-BUP/II/2009 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural tanggal 12 Februari 2009 ;
91. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Pertauran Bupati Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Rincian Tugas Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 03 Maret 2009 ;
92. 1 (satu) bundel foto copy Informasi Lelang dari LPSE ;
93. 1 (satu) lembar Surat Dukungan dari PT. EP-TEC INDONESIA Nomor 021/SD-EP-TEC/IV/12 tanggal 22 April 2012 ;
94. 1 (satu) lembar Surat Garansi dan Purna Jual dari PT. EP-TEC INDONESIA Nomor 021/SD-EP-TEC/IV/12 tanggal 22 April 2012 ;
95. 1 (satu) bundel foto copy surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 050/19.01/Litploev-Bapp tanggal 09 Mei 2012 perihal Evaluasi Proses Lelang ;
96. 1 (satu) lembar price list smart board dari PT. Eazyway smart solution yang ditujukan kepada PPTK Dinas Pendidikan Kabupaten Penajam Paser Utara ;
97. 1(satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Derry Mardjuki ;
98. 1 (satu) contoh stempel PT. Eazyway smart board solutions dan tandatangan Sdr. Derry Mardjuki ;
Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka ANDI TOMARU, S.Pd. binti SINDRANG DAENG TERRU ;
99. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 211/Pen.Pid/2014/PN. tertanggal 11 Agustus 2014, telah dilakukan penyitaan terhadap harta benda milik Terdakwa yaitu sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya berupa 1 (satu) unit ruko (rumah kontrak) yang terletak di RT 01 Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara ;
Dikembalikan kepada Terdakwa TUKIYO, S.Pd. bin WARIJAN ;

Hal. 103 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 21 September 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H. dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

PROF. DR. KRISNA HARAHAP, S.H.M.H.

ttd./

H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;

ttd./

DR. ARTIDJO ALKOSTAR,

S.H.,LLM.

Panitera Pengganti ;

ttd./

A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001